

**ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN UANG *ONLINE* PADA FITUR
SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MA'RIFATUL HAMDIYAH

NIM. 19.21.11.114

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN UANG ONLINE PADA FITUR
SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

MA'RIFATUL HAMDIYAH
NIM.19.21.1.1.114

Surakarta, 01 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Rial Fu'adi S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208012000031001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MA'RIFATUL HAMDIYAH

NIM : 192111114

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN UANG ONLINE PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 01 November 2023



MA'RIFATUL HAMDIYAH
NIM.192111114

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Ma'rifatul Hamdiyah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ma'rifatul Hamdiyah, NIM : 19.21.1.1.114 yang berjudul :

"ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN UANG ONLINE PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH"

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 01 November 2023

Dosen Pembimbing



Dr. H. Rial Fu'adi S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208012000031001

PENGESAHAN

ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN UANG ONLINE PADA FITUR
SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Disusun Oleh :

Ma'rifatul Hamdiyah


NIM.19.21.1.1.114

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Selasa, 28 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A,
M.Ag.

NIP. 197712022003121003

Penguji II



Zulfikar Ali Ahmad, S.E.,
M.Sc.

NIP. 199007042020121012

Penguji III



Afthon Yazid, S.Sy., M.H.

NIP. 199002272020121006

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A, M.Ag.

NIP. 197712022003121003

v

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”

(Surat Al-Baqarah (2) : 245)

ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس

“Ridhalah dengan setiap apa yang telah Allah tetapkan untukmu, maka kau akan menjadi manusia paling kaya”

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan karya ini bagi mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang ayah dan mama yang telah memberikan cinta, kasih sayang, motivasi hidup, do'a dan ridho disetiap langkah perjalanan hidup yang saya tempuh untuk kesuksesan dunia & akhiratku. Do'a, ridha dan restu beliau adalah semangatku.
2. Suadaraku Akhmad Jamaluddin yang turut mendo'akan, memotivasi dan mendukungku setiap proses dalam hidupku. Bahkan, juga menjadi pendengar yang baik untukku.
3. Bapak Ri'al Fuadi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing saya untuk membuat skripsi ini
4. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga saat ini.
5. Kakak kelasku mbak Sarah Hilda Assyifa yang selalu mendo'akan, mensupport dan menjadi pendengar baikku juga layaknya kakak kandungku. Beliau juga yang mengingatkan saya akan informasi-informasi selama pengerjaan skripsi ini.
6. Teman-teman terbaikku Firsya, Riska, Julia, Nadia, Zahra, Dona, Ega yang selalu menemani pada proses dan langkahku selama dibangku perkuliahan hingga lahirnya karya ini. Berteman dengan kalian adalah suatu keberuntungan baik dalam hidupku yang diberikan oleh Allah Swt. dalam hidupku.
7. Teman seperjuangan saya angkatan 2019 khususnya Hukum Ekonomi Syariah D yang selama 4 tahun ini menemani dan berjuang bersama dalam menuntut ilmu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN UANG ONLINE PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan senang hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam,
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam,
5. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
6. Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Dr. H. Ri'al Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Kepada Riska, Danang, Niken, Ainul, dan Nia selaku pengguna Spinjam pada aplikasi shopee yang telah memberikan informasi untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Ibuku dan Bapakku, terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
11. Teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi. Tak tertinggal pada seluruh pembaca budiman.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 01 November 2023



Ma'rifatul Hamdiah
NIM.192111114

ABSTRAK

Ma'rifatul Hamdiah, 19.21.11.114, dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN UANG ONLINE PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

Fitur Shopee pinjam ini memberikan kemudahan bagi peminjam karena proses pengajuan yang sangat mudah, cepat dan dapat dilakukan dimana saja tanpa jaminan atau agunan. Serta dapat ditarik kapanpun dan dalam jumlah berapapun dalam batasan limit yang didapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pinjaman uang *online* pada fitur ini, dan bagaimana perksektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait fitur ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif bentuk deskriptif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui subjek dan objek penelitian dengan cara wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan observasi. Wawancara yang digunakan oleh peneliti merupakan wawancara *purposive sampling* dan observasi partisipatoris. Sedangkan data sekunder diperoleh dari rujukan-rujukan seperti, al qur'an, buku, jurnal, artikel dan beberapa referensi yang berkaitan dengan skripsi ini. Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Milles & Huberman.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua langkah dalam mengajukan pinjaman pada fitur *Shopee* pinjam ini, yaitu mengaktifkan fitur *Shopee* pinjam dan mengajukan pinjaman sesuai dengan batas limit yang diberikan. Cara kerjanya dengan menjalankan syarat dan ketentuan yang telah disediakan pihak *Shopee*, kemudian peminjam akan mendapatkan dana pinjaman yang diajukan. Apabila pihak *Shopee* menyetujui pinjaman, maka dana yang diajukan akan ditransfer ke dalam rekening peminjam. Apabila dilihat dari praktiknya fitur *Shopee* pinjam ini berkaitan dengan teori akad *qardh* dalam KHES. Dalam penelitian ini praktik pinjaman uang online pada fitur *Shopee* pinjam adalah akad *qardh* yaitu peminjam wajib mengembalikan jumlah pinjaman pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Praktik utang-piutang pada pinjaman uang online di fitur *Shopee* pinjam tersebut termasuk utang-piutang yang sah, karena terpenuhinya rukun dan syarat akad *qardh* dalam KHES.

Namun, dalam pembayaran tagihan pemberi pinjaman mengenakan tambahan biaya yang belum sesuai dengan ketentuan umum akad *qardh* dalam KHES pasal 609 yang menyebutkan bahwa nasabah *qardh* dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan di awal akad. Sehingga, apabila ditinjau dari KHES praktik layanan pinjaman uang *online* pada fitur *Shopee* pinjam ini tidak dibenarkan hanya karena para pengguna sama-sama setuju, karena dalam operasionalnya menerapkan sistem bunga yang dilarang dalam Islam. Adanya bunga ini mengakibatkan transaksi ini

mengandung riba utang-piutang (*riba ad-duyun*) yang dapat menimbulkan *mudhorot* bagi kedua belah pihak, sehingga hukum tambahan biaya pada transaksi ini hukumnya haram. Kemudian pengenaan jaminan dalam praktik utang-piutang ini menjadi makruh, karena pada praktik ini pemberi pinjaman tidak mensyaratkan adanya barang jaminan/agunan.

Kata kunci : Akad *qardh*, Riba, KHES.

ABSTRACT

Ma'rifatul Hamdiah, 19.21.11.114, with the title "**ANALYSIS OF ONLINE MONEY LENDING PRACTICES ON THE SHOPEE PINJAM (SPINJAM) FEATURE IN A COMPILATION PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW**". The Shopee application is an online application that provides online money lending services to attract user sympathy in enlivening the online loan market. Of course, this feature makes it easier for borrowers because the application process is very easy, fast and can be done anywhere without collateral or collateral. And can be withdrawn at any time and in any amount according to the limit obtained. There are two steps in applying for a loan using the Shopee loan feature, namely activating the Shopee loan feature and applying for a loan according to the limit provided. The way it works is by following the terms and conditions provided by Shopee, the borrower will receive the loan funds submitted. If Shopee approves the loan, the funds submitted will be transferred to the borrower's account.

This research uses a type of field research using a qualitative descriptive approach. Primary data in this research was obtained through subjects and research objects through direct interviews with interested parties and observations. The interviews used by researchers were purposive sampling interviews and participatory observation. Meanwhile, secondary data was obtained from references such as the Koran, books, journals, articles and several references related to this thesis. The data analysis technique in this case uses qualitative data analysis, following the concept provided by Milles & Huberman.

Based on the research results, it can be concluded that there is a relationship between the practice of borrowing money online on the Shopee loan feature and the qardh contract theory on KHES. In this research, the practice of borrowing money online using the Shopee loan feature is a qardh contract, namely that the borrower is obliged to return the principal amount of the loan received at a mutually agreed time. The practice of online money loan debt on the Shopee loan feature is a legitimate debt, due to the fulfillment of the pillars and terms of the qardh contract in KHES. However, when paying the bill, the lender charges additional fees which are not in accordance with the general provisions of the qardh contract in KHES article 609 which states that qardh customers can make additional/contributions voluntarily to the lender as long as it is not agreed at the start. contract. So if you look at it from KHES, the practice of online money lending services using the Shopee loan feature is not justified just because users both agree, because in its operations it applies an interest system which is prohibited in Islam. The existence of this interest causes this transaction to contain usury (riba ad-duyun) which can cause losses for both parties, so additional costs in this transaction are haram. So

the imposition of collateral in the practice of these debts becomes makruh, because in this practice the lender does not require collateral/guarantee.

Keywords: Qarḍh Agreement, Riba, KHES.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN UANG ONLINE PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
1. Teori Akad Qardh.....	5
2. Riba	9
3. Qardh Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	12
4. Hukum <i>Taklifi</i> dan Hukum <i>Wadh'i</i>	13
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Sumber Data	22
3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Teknik Analisis Data	24

H. Sistematika Penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORI	28
A. Teori Akad <i>Qardh</i>	28
1. Pengertian Akad <i>Qardh</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	31
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	35
4. Tambahan dalam Akad <i>Qardh</i>	43
B. RIBA	44
1. Pengertian Riba	44
2. Dasar Hukum Riba	46
3. Macam-macam Riba	48
4. Hikmah Pelarangan Riba	53
C. <i>Qardh</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	54
1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	54
2. Akad <i>Qardh</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	55
D. Hukum Taklifi	57
1. Pengertian Hukum <i>Taklifi</i>	57
2. Pembagian Hukum Taklifi	58
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PINJAMAN UANG ONLINE PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM)	71
A. Gambaran Umum Shopee Pinjam pada Aplikasi Shopee	71
1. Sejarah Shopee	71
2. Visi dan Misi Shopee	74
3. Fitur-fitur di Aplikasi Shopee	75
B. Pernyataan dan Jaminan Penerima Pinjaman	77
C. Mekanisme Mengaktifkan dan Mengajukan Shopee Pinjam di Aplikasi Shopee	80
D. Mekanisme Membayar Tagihan <i>Shopee</i> pinjam	90
BAB IV ANALISIS PRAKTIK TERHADAP PINJAMAN UANG ONLINE PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH	97

A. Praktik terhadap Pinjaman Uang Online Pada Fitur Shopee Pinjam	97
B. Analisis Praktik Pinjaman Uang Online Pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	101
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Unduhan Shopee di Google Play Store	73
Gambar 2 Aplikasi Shopee	83
Gambar 3 Login Shopee	84
Gambar 4 Aktivasi Shopee pinjam	85
Gambar 5 Login Shopee	85
Gambar 6 Halaman SPinjam.....	86
Gambar 7 Halaman SPinjam.....	86
Gambar 8 Halaman SPinjam.....	87
Gambar 9 Halaman SPinjam.....	87
Gambar 10 Menu Saya pada Aplikasi Shopee	91
Gambar 11 Halaman Shopee pinjam.....	92
Gambar 12 Tagihan Pembayaran	92
Gambar 13 Metode Pembayaran	93
Gambar 14 Halaman Aplikasi Shopee	99

BAB I
ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN UANG ONLINE PADA FITUR
SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Latar Belakang Masalah

Pinjam-meminjam atau utang piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi dengan memberikan suatu pinjaman baik berbentuk tunai ataupun benda. Dalam hukum Islam penerapan akad utang-piutang ini diatur di dalam akad *Qardh*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II Pasal 20, “*Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.¹

Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah Swt., hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2), 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
(٢٤٥)

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan”.²

¹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 19.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Penerbit JArt 2013), hlm. 39.

Melalui firman Allah tersebut dapat kita pahami bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, dan orang yang memberikan pinjaman atau utang kepada orang lain itu merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Asalkan tidak mengambil keuntungan dengan cara mengambil bunga dari yang berutang, hal ini dalam hukum Islam disebut dengan riba. Dalam Islam bunga dianggap kejahatan ekonomi yang dapat menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun moral. Dikatakan sebagai riba juga apabila dalam peminjaman uang diharuskan adanya pembayaran lebih dari uang yang dipinjamkan.³

Shopee Pinjam atau biasa disebut SPinjam adalah produk pinjaman tunai yang di tawarkan untuk pengguna *Shopee* dan dapat diakses melalui aplikasi *Shopee*. Pengajuan pinjaman uang *online* pada SPinjam terbilang cukup mudah dan cepat. Pengguna *Shopee* hanya perlu mengunduhnya via *handphone*, persyaratan yang cukup mudah, waktu pengajuan relatif cepat, tidak perlu datang dan uang langsung ditransfer ke rekening, serta pengembalian pinjaman bisa dibayarkan melalui transfer atau toko yang bekerja sama dengan pinjaman tersebut. *Shopee Pinjam* ini menggunakan sistem limit kredit (*revolving*) yaitu pengajuan tidak dibatasi berapa kali pinjaman namun tergantung limit saldo yang dimiliki.⁴

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 200.

⁴ Krediblog.id, "Review Shopee Pinjam", <https://krediblog.id/shopee-pinjaman/> Diakses pada tanggal 05 Maret 2023, pada pukul 17.39 WIB.

Namun, dibalik kemudahan mendapatkan pinjaman pada fitur SPinjam ini, terdapat beberapa ketentuan yang merugikan bagi pengguna *Shopee* yang membutuhkan pinjaman tersebut. Beberapa ketentuan pada SPinjam yang dirasa merugikan bagi para pengguna antara lain pengenaan denda 5% atas keterlambatan pembayaran pinjaman apabila telah melewati masa jatuh tempo, adanya tambahan jika memilih untuk melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan berapa persen dan adanya biaya pencairan. Sedangkan di dalam proses peminjaman tersebut hanya menyebutkan jumlah uang yang akan didapatkan tiap bulannya.⁵

Sebagaimana yang ada di dalam pelaksanaan praktik pinjaman uang online pada fitur SPinjam ini. Maka perlu diperhatikan apakah dalam mekanisme penerapannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *qardh*. Serta ketentuan umum akad *qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena pada dasarnya rukun dan syarat akad merupakan salah satu syarat sah bermuamalah dalam Islam. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana analisis praktik pinjaman uang *online* pada SPinjam apakah dalam sistem operasionalnya sudah sesuai dengan koridor bermuamalah dalam Islam. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana praktik pinjaman uang online SPinjam dengan judul “Analisis

⁵ Riska Wahyu Noviana, Pengguna SPinjam, *Wawancara Pribadi*, 13 Desember 2022, jam 11.59-18.57 WIB.

Praktik Pinjaman Uang *Online* Pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pinjaman uang *online* pada fitur *shopee* pinjam (SPinjam)?
2. Bagaimana praktik pinjaman uang *online* pada fitur *shopee* pinjam (SPinjam) dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pinjaman uang *online* pada fitur *shopee* pinjam (SPinjam).
2. Untuk mengetahui praktik pinjaman uang *online* pada fitur *shopee* pinjam (SPinjam) dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Masyarakat pengguna *shopee* pinjam (SPinjam)
 - b. Untuk memberikan informasi dan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bagi akademisi untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan terhadap analisis hukum Islam mengenai praktik pinjaman uang pada fitur SPinjam.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis khususnya dan para pembaca mengenai analisis praktik pinjaman uang *online* pada fitur *Shopee Pinjam* (SPinjam) dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Akad *Qardh*

a. Pengertian Akad *Qardh*

Dari segi bahasa dari kata *qarada* yang sinonimnya (*qatḥa'*) yang berarti memotong. Di artikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat dipungut atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam literatur klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathwawwu* atau tolong menolong dan bukan transaksi komersial.⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan peminjam yang

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Literasi* (Yogyakarta: Ekonesia, 2012), Cetakan pertama, hlm. 83.

mewajibkan peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu.⁷

Dalam bahasa Indonesia, *qardh* umumnya dibahasakan dengan istilah "pinjam uang". Pinjam uang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan akad *qardh*. Jarang sekali dalam komunikasi umum, menggunakan istilah "hutang uang". Sementara dalam bahasa Arab dikenal istilah lain untuk istilah "pinjam meminjam" yaitu *i'arah* atau *'ariyah* yang dalam bahasa Indonesia juga diartikan "meminjam" namun dalam akad *'ariyah* barang yang dipinjamkan biasanya adalah bukan uang. Melainkan barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan tanpa berkurang barangnya.⁸

b. Dasar Hukum Akad *Qardh*

1) Landasan Al-Quran

Ada beberapa ayat al-Quran yang menerangkan tentang *Qardh*, diantaranya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 19.

⁸ H.M Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang:Tim UB Press, 2019), 72.

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Qs. Al Baqarah:245)⁹

2) Al- Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا

قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibn Mas’ud sesungguhnya Nabi Saw. Berkata: tidaklah seorang Muslim menghutangkan hartanya kepada Muslim lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah. (HR. Ibnu Majah dan Ibn Hibban)”¹⁰

3) Landasan Ijma’

Para ulama telah menetapkan bahwa *qardh* boleh dilaksanakan, kesepakatan ulama ini sudah didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu dan tolong-menolong. Tidak ada satu orang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu hutang-piutang sudah menjadi salah satu kebutuhan dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan yang dibutuhkan oleh umatnya.¹¹ Bagi orang yang memberi pinjaman, secara hukum

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Penerbit JArt 2004), hlm. 37.

¹⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hln. 132.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 132.

fiqh, akad *qardh* ini termasuk amalan shalih yang dianjurkan (*mandup*). Orang yang memberikan pinjaman artinya dia sedang membantu dan meringankan saudaranya, sehingga janji Allah Swt dia akan dimudahkan kelak di hari kiamat, bahkan di kalangan madzhab Syafi'i *qardh* ini lebih utama dibandingkan dengan sedekah atau shadaqoh.¹²

c. Rukun dan Syarat *Qardh* ada tiga yaitu :

1) *Aqid* (*Muqridh*/ Pihak yang memberikan pinjaman dan *Muqtaridh* Pihak yang meminjam)

a) *Muqridh* harus seorang *Ahliyat at-Tabarru'*. Maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.

b) Tidak adanya paksaan seorang *muqridh* dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

c) *Muqtaridh* atau orang yang berhutang haruslah orang yang *Ahliya mu'amalah*, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).

2) *Ma'qud 'Alaih* (Barang/Dana yang dipinjamkan)

¹² H.M Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang:Tim UB Press, 2019), hlm. 77.

- a) Barang yang di hutang harus sesuatu yang bisa di akad salam. Segala sesuatu yang bisa di akad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.
 - b) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *Qardh* adalah akad terhadap harta.
- 3) *Ijab Qabul*, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak (*Sighat*). Ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di kemudian hari. Akad *Qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab dan qabul* seperti halnya dalam jual beli.¹³

2. Riba

a. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa berarti *ziyadah* (tambahan), yang dimaksud di sini adalah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah. Badr ad-Din al-Ayni memberikan pengertian riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis *riil*. Imam sarakhsi dari madzhab Hanafi

¹³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (UIN-SU: FEBI UIN-SU Press, 2018), Cetakan pertama, hlm. 70-71.

menjelaskan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (atau pandanan) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai riba tersebut, secara umum yang dinamakan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syari'at.¹⁴

Dalam Islam riba hukumnya haram berdasarkan dalil Al-Qur'an, dan hadist. Bahkan hampir semua masyarakat muslim paham bahwa riba itu haram. Untuk itu menghalalkan riba, termasuk perbuatan kekufuran, karena berarti mengingkari sebagian hukum Allah yang sudah sangat jelas keterangannya.¹⁵ Dengan demikian yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Riba mengandung 3 unsur, yakni:

1. Kelebihan atas pokok pinjaman
2. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran
3. Jumlah tambahan yang disyaratkan didalam transaksi.¹⁶

b. Dasar Hukum Riba

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 150.

¹⁵ Ammi Nur Baits, *Ada Apa Dengan Riba*, (Yogyakarta : Pustaka Muamalah Jogja, 2018) hlm. 48.

¹⁶ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 22-23.

Ulama' fiqh telah sepakat bahwa muamalah dengan menetapkan riba itu dihukumi haram.¹⁷ Al-Quran ayat tentang keharaman riba dijelaskan dalam surat Ali Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

c. Macam-macam Riba

1) Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.¹⁸

2) Riba *Jahiliyah*

Uang dibayar lebih dari pokok pinjamannya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

3) Riba *Fadhl*

Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.¹⁹

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 151-152.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 151.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 41.

4) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* yaitu kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal (pemberi utang) ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.²⁰

3. Qardh Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab XXVII tentang *Qardh* (pinjaman) terdiri dari 2 bagian dan 6 pasal. Bagian yang pertama yaitu Ketentuan umum *Qardh* terdapat 5 pasal yaitu (pasal 606 sampai 610). Bagian kedua yaitu Sumber dana *Qardh* terdiri dari 1 pasal yaitu (611).

Terdapat penjelasan dalam beberapa pasal yang ada di dalam ketentuan umum *Qardh*. yakni : pasal 606, nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Pasal 607, biaya administrasi *Qardh* dapat dibebankan kepada nasabah. Pasal 608, pemberi pinjaman *Qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu. Pasal 609, nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Pasal 610, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman/lembaga keuangan syariah telah memastikan

²⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 155.

ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat: a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau b. Menghapus/*write off* sebagai atau seluruh kewajibannya.²¹

Pada bagian kedua tentang sumber dana *Qardh* yakni pasal 611, sumber dana *Qardh* berasal dari: a. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah b. Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan; atau c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.²²

4. Hukum *Taklifi* dan Hukum *Wadh'i*

Hukum *taklifi* adalah hukum yang mengendaki *mukallaf* untuk mengerjakan, atau memilihnya antara mengerjakan dan meninggalkannya.²³

Hukum *wadh'i* adalah hukum yang menghendaki dan menjadikan sesuatu sebagai sebab (*al-sabab*), syarat (*al-syarthu*), penghalang (*almani'*), atau menganggap sebagai sesuatu yang sah (*shahih*), rusak atau batal (*fasisd*), *azimah* atau *rukhsah*. Definisi ini adalah menurut Imam Amidi, Ghazali, dan Syathibi.²⁴

²¹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 23.

²² *Ibid.*, hlm. 23.

²³ Abdul Mughits, *Ushul Fiqh Bagi Pemula*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 68

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 147.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari menelaah terhadap penelitian terdahulu, maka penulis menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat agar tidak terjadi kesamaan dengan peneliti sebelumnya, diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Marinda Agesthia Monica tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada *E-Commerce*”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme pinjaman uang elektronik ShopeePaylater pada *e-commerce* jika dianalisis menggunakan Hukum Islam berdasarkan akad Qardh dan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Menjelaskan bahwa pinjaman uang elektronik ShopeePaylater pada aplikasi tersebut tidak diperbolehkan, karena didalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman tersebut mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.²⁵

Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang pinjaman uang

²⁵ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020, hlm. 65.

elektronik pada *e-commerce* yaitu aplikasi Shopee. Sedangkan perbedaan dari skripsi sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa peneliti sebelumnya meneliti pada bagaimana mekanisme pinjaman uang elektronik pada ShopeePaylater yang dimana pinjaman uang tersebut tidak bisa diuangkan, sedangkan Penulis meneliti tentang bagaimana praktik terhadap layanan pinjaman uang online pada fitur SPinjam Shopee yang dimana mekanisme pinjaman uang elektronik ini dapat diuangkan atau dicairkan secara langsung kepada rekening pengguna.²⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sari Ramadanti tahun 2022 yang berjudul “Analisis Pinjaman Uang *Online* Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Di dalam skripsi ini menjelaskan mengenai aturan-aturan yang ada pada aplikasi tersebut, menggali tentang pendapat MUI mengenai hukum ekonomi syariah, dan mengkombinasikan ayat-ayat Al Qur’an dan Hadits. Kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah. Di dalam skripsi dijelaskan bahwa aturan-aturan pinjaman online yang terdapat dalam aplikasi Kredit Pintar ini telah sesuai dengan POJK No. 77/2016 Tentang Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Permen Kominfo No. 20/2016 Tentang perlindungan informasi pribadi dalam sistem elektronik, PP No. 71/2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan UU ITE No. 19/2016 tentang Informasi data dan transaksi elektronik yang berlaku. Di dalam

²⁶ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020, hlm. 65.

peraturan dijelaskan bahwa pihak Kredit Pintar dengan sangat hati-hati bertanggung jawab atas keamanan data pribadi penggunanya. Kemudian hasil analisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah maka didapati bahwa Aplikasi Kredit Pintar masuk dalam jenis pinjaman *Qardh* dalam Islam.²⁷

Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang layanan pinjaman uang elektronik. Sedangkan perbedaan dari skripsi sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek dari penelitian bahwa peneliti sebelumnya meneliti pada aplikasi Kredit Pintar sedangkan penulis meneliti layanan praktik pinjaman uang online pada fitur SPinjam yang terdapat di aplikasi Shopee.²⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ani Fadzilah tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Pengguna Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktik penggunaan shopee pinjam pada *marketplace* shopee ini, telah memenuhi rukun *qardh* (utang-piutang). Akan tetapi, tidak memenuhi dari segi syaratnya karena terdapat biaya administrasi yang telah dipotong melalui jumlah pinjamannya dan ketidaksesuaian tanggal pembayaran ketika jatuh tempo. Dalam pelaksanaan praktiknya juga terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan shopee

²⁷ Sari Ramadanti, “Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, hlm.66.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 66.

pinja. Beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor kemudahan, faktor pribadi, faktor sosial kelompok, dan faktor emosional (perasaan). Penulis juga menyebutkan bahwa pengguna juga dinilai kurang efektif karena dana pinjaman sebagian besar lebih dialokasikan untuk kebutuhan konsumtif (kebutuhan tersier).²⁹

Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang pinjaman uang elektronik pada *e-commerce* yaitu aplikasi Shopee. Sedangkan perbedaan dari skripsi sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa peneliti sebelumnya meneliti tentang apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan pinjaman pada shopee pinjam ditinjau dari sosiologi hukum Islam sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana praktik terhadap layanan pinjaman uang online pada fitur SPinjam Shopee apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.³⁰

Keempat, artikel jurnal El-Qist yang disusun oleh Fatimala Nur Fauzi dan kawan-kawan, yang berjudul “Pinjaman Online Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal ini menjelaskan tentang dampak dari pinjam meminjam uang secara *online* dari perusahaan ataupun lembaga penyedia dana yang ilegal. Banyaknya perusahaan penyedia dana yang berkedok meminjamkan uang secara cepat, aman, dan terpercaya dengan menerapkan sistem pengajuan yang

²⁹ Afni Fadzilah, “Praktik Penggunaan Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022, hlm.67.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 67.

sangat mudah, hanya tinggal upload data pribadi dan uang akan segera cair. Akan tetapi dibalik itu semua perusahaan penyedia dana yang ilegal tersebut sudah merancang sistem tagihan yang bahkan lebih kejam. Pasalnya ia menerapkan bunga yang sangat tinggi dan juga dalam hal penagihannya menggunakan data pribadi nasabah.³¹

Walaupun pihak penagih pinjaman *online* tersebut mempunyai hak untuk menagih uang yang telah dipinjam oleh nasabah. Namun, proses penagihan dengan mencemarkan nama baik dan membeberkan privasi seseorang adalah perbuatan yang tidak terpuji dan sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Hal ini juga dijelaskan dalam fikih muamalah dimana dalam bermuamalah diharuskan adanya prinsip kemaslahatan umat manusia, prinsip adil dan berimbang, prinsip kesukarelaan dan kebebasan, prinsip tauhid, dan prinsip kerjasama berdasarkan fikih muamalah. Dan dari hasil analisis kasus pada pinjaman *online* jika ditinjau dari fikih muamalah ini mendatangkan kemadharatan akibat penagihan yang tidak baik. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang praktik pinjaman *online*. Dan perbedaan dengan jurnal yang diteliti adalah pembahasan jurnal ini ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. sedangkan peneliti dalam skripsinya ditinjau dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.³²

³¹ Fatimala Nur Fauzi, dkk. Pinjaman Online Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal El-Qist*, Vol 8 No 2, 2018, hlm. 1648-1653.

³² *Ibid.*, hlm. 1648-1653.

Kelima, artikel jurnal *El-Thawalib* yang disusun oleh Dita Rusiani dan kawan-kawan, yang berjudul “Konseptualisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan, Vol. 3, No. 5, 2022”. Jurnal ini menjelaskan tentang praktik hutang piutang antara toke Ikan dengan nelayan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa praktik hutang piutang di gudang kelompok nelayan tolong-menolong di Kota Sibolga adalah toke ikan akan memodali nelayan dalam hal menangkap ikan. Akan tetapi, nelayan harus menjualkan hasil tangkapan ikannya kepada toke ikan dengan harga lebih murah dari pasaran. Dan juga dalam hal hutang piutang ini tidak adanya jaminan ataupun di catat secara tertulis karena dianggap saling percaya.³³

Jika ditinjau dari akad praktik hutang piutang yang dilakukan oleh pihak si pemberi hutang (*muqridh*) dan pihak yang menerima hutang (*muqtaridh*), dimana *muqtaridh* memberikan pinjaman uang untuk membiayai selama proses penangkapan ikan yang terjadi di kota Sibolga. Rukun dan syarat dalam praktik yang dilakukan di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong di Kota Sibolga ini sudah terpenuhi dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi, ada banyak yang belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seperti jaminan tidak ada dalam hal

³³ Dita Rusiani L.Tobing, dan ulfan Efendi Hasibuan, “Konseptualisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan”, *Jurnal El-Thawalib*, Vol 3, No 5, 2022, hlm. 838-843.

hutang piutang dan tidak dituliskan hutang piutangnya dan juga terdapat unsur paksaan didalam hutang piutang.³⁴

Persamaannya peneliti dan jurnal ini adalah mengkaji suatu permasalahan menggunakan teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan, perbedaan antara jurnal yang diteliti dengan penelitian skripsi adalah objek pada penelitian jurnal yaitu tentang hutang piutang nelayan dengan toke ikan sedangkan peneliti dalam skripsinya meneliti tentang Pinjam Meminjam Uang Online dalam sebuah aplikasi Shopee.³⁵

G. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian itu memerlukan metode yang dapat dipertanggungjawabkan agar memperoleh penelitian yang berkualitas, maka peneliti menggunakan metode penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi nyata, kompleks dan rinci.³⁶ Metode dalam penelitian ini memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, yang dimana nanti akan digunakan dengan tujuan untuk mencari data, menggali, mengolah, dan juga membahas data didalam suatu penelitian.

³⁴Dita Rusiani L.Tobing, dan ulfan Efendi Hasibuan, "Konseptualisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan", *Jurnal El-Thawalib*, Vol 3, No 5, 2022, hlm. 838-843..

³⁵ *Ibid.*, hlm. 838-843.

³⁶ Ngatno, "*Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*", (Semarang : CV. INDOPRINTING, 2015), Cet. I, hlm. 22.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh penulis secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Alasan kenapa penulis menggunakan metode penelitian ini karena kasus yang ada didalam penelitian ini spesifik di suatu tempat sehingga penelitian lapangan diperlukan. Selain itu, didalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan dan dianalisis berupa kata-kata dan perbuatan manusia sehingga memerlukan metode penelitian kualitatif.³⁷

Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu memahami fenomena objek penelitian dan menjelaskan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif. Penelitian yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari yang *real* yaitu penelitian terhadap objek langsung dan berinteraksi langsung dengan sumber data.³⁸

³⁷ Afrizal, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 30.

³⁸ Muhammad Teguh, "*Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan kata lain sumber data yang diperoleh berasal dari sumber pertama yaitu informan atau narasumber pihak yang melakukan pinjaman uang online pada fitur SPinjam.³⁹
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data disini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder diambil dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan beberapa referensi yang berkaitan dengan skripsi ini.⁴⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data ini adalah :

- a. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dari pihak yang bersangkutan, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau keyakinan

³⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 225.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 226.

pribadi.⁴¹ Peneliti akan mengambil sampel dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴² seperti peneliti akan melakukan penelitian tentang Shopee Pinjam, maka sampel sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah pegawai *Shopee* yang lebih memahami mengenai sistem praktik *Shopee* Pinjam dan pengguna SPinjam yang lebih mengetahui praktik *Shopee* Pinjam. Di dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pegawai *Shopee* dan 5 (lima) pengguna SPinjam.

b. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi dilakukan untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan sendiri atau merasakan sendiri. Caranya adalah peneliti hidup di tengah-tengah kelompok manusia tersebut, melakukan hal-hal yang mereka lakukan dengan cara mereka.⁴³

Pada saat observasi, peneliti akan menjadi partisipan dalam pelaksanaan proses praktik *Shopee* Pinjam guna memperoleh pengalaman langsung dan dapat memperoleh pandangan secara menyeluruh tentang proses tersebut. Dalam hal ini peneliti akan

⁴¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 231

⁴² *Ibid.*, hlm. 232.

⁴³ Afrizal, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 21.

mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen yang dimaksud yakni berupa tagihan pembayaran dan lain-lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dibagi menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi ini berupa catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya, seperti buku harian, surat pribadi atau autobiografi. Sedangkan dokumen resmi ini berupa memo, aturan suatu lembaga tertentu, majalah, berita yang disiarkan kepada media massa, dan lain-lain.⁴⁴

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang ada di lapangan dan mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, dan menyusun ke dalam pola. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan agar mudah difahami oleh penulis maupun pembaca.⁴⁵ Penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis data model Miles & Huberman. Model tersebut mengemukakan bahwa

⁴⁴ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 216.

⁴⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 244.

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung hingga tuntas. Adapun, tahapan yang digunakan yaitu : Reduksi Data, *Display* data, dan Penarikan Kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi Data

Di dalam proses ini data-data akan diseleksi atau dipilih berdasarkan kriteria data yang sesuai dengan permasalahan penelitian.⁴⁶ Reduksi data ini dilakukan dengan cara merangkum dan memilih hal-hal pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting melalui dokumentasi yang telah didapatkan oleh peneliti terhadap pengguna SPinjam Shopee.

b. *Display* data / Penyajian data

Setelah mereduksi selanjutnya penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat.⁴⁷ Hal ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan yang merupakan suatu tahap lanjutan. Dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data.⁴⁸ Dalam penarikan kesimpulan ini dilakukan berdasarkan hasil analisis yang didapat

⁴⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 247.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 247.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 247.

dari wawancara, yang kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu.⁴⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar dapat menjelaskan arah masalah yang dihadapi, oleh karena itu penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai akad *Qardh* dari (definisinya, dasar hukum rukun dan syaratnya, tambahan akad *qardh*, berakhirnya akad *qardh*, hikmah dan manfaat *qardh*). Membahas apa itu riba mulai dari (pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, hikmah pelarangan riba, dan dampak riba). Membahas ketentuan umum akad *qard* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. akad *rahn* (jaminan) mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hingga manfaat *rahn* (jaminan). Serta membahas pengertian hingga macam-macam dari hukum *wadh'i* dan hukum *taklifi*.

Bab III, membahas tentang gambaran umum praktik pinjaman uang online pada fitur SPinjam. Bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah *Shopee* Pinjam, visi-misi dan tujuan berdirinya *Shopee*, fitur-fitur aplikasi

⁴⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 164-158.

Shopee, pernyataan dan jaminan penerima pinjaman, bagaimana mekanisme mengaktifkan dan mengajukan pinjaman pada fitur SPinjam, bagaimana mekanisme membayar tagihan SPinjam serta kelebihan dan kekurangan pada fiturSPinjam.

Bab IV, membahas tentang analisa dari rumusan masalah pada praktik pinjaman uang online pada fitur *Shopee* pinjam (SPinjam), dan bagaimana praktik pinjaman uang online pada fitur *Shopee* pinjam (SPinjam) dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti, guna untuk mengakhiri suatu pembahasan dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Akad *Qardh*

1. Pengertian Akad *Qardh*

Secara etimologi *Qardh* (utang-piutang) berasal dari kata قَرَضَ - يَقْرِضُ - قَرْضًا yang sinonimnya قطع yaitu memotong atau memotong.

Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang, memotong sebagian dari harta yang dipinjamkannya untuk diberikan kepada orang-orang yang menerima utang (*muqtaridh*).¹ *Qardh* (utang-piutang) merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'a-yaridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan *qaradhatu asy-syai'a bil- miqradh*, yaitu memotong sesuatu dengan gunting. Sehingga dapat diartikan bahwa *al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²

Adapun *qardh* secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.³ Sedangkan dalam pengertian lain *qardh* yaitu meminjamkan harta yang dalam pengembaliannya tanpa adanya tambahan. Dalam literatur klasik, dijelaskan bahwa *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau disebut akad saling membantu dan bukan

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm.273.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2019), hlm. 333.

³ Waluyo, *Fiqh Mauamalah*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 142.

transaksi komersial.⁴ Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Utang merupakan pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan kecuali mengharapkan ridha Allah.⁵

Secara harfiah, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁶ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷ Pengertian *qardh* menurut istilah para ulama antara lain, sebagai berikut:

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

⁵ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 171.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 273.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2019), hlm. 334.

- a. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa *qardh* secara istilah merupakan harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar atau mengembalikannya.
- b. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa *qardh* secara istilah merupakan menyerahkan harta yang bernilai kepada orang lain untuk memperoleh manfaatnya. Dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan kembali dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima.
- c. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
- d. Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa *qardh* secara istilah merupakan menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya yang sepadan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *qardh* merupakan akad tertentu antara dua belah pihak, yang dimana satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa pihak

yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama dan diwaktu yang telah ditentukan.⁸ Akad *qardh* diperbolehkan secara syar'i dengan landasan hadits atau ijma' para ulama'.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Pada dasarnya hukum *qardh* adalah sunnah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang meminta diberikan utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa untuk menghindarkan dirinya dari bahaya seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.⁹ Akad *al-qardh* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi (ahliyah dan waliyah), karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya ijab qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Hukum *qardh* adalah *masyru'* (disyariatkan) sebagaimana ditunjukkan oleh keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan tolong-menolong, memenuhi hajat atau kebutuhan seorang muslim, menghilangkan derita yang menyimpannya dan menutupi kekafirannya.¹⁰ *Qardh* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan

⁸ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 159-160.

⁹ Rozalinda, *Fikh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 231.

¹⁰ Waluyo, *Fiqh Mauamalah*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 142.

oleh Allah dan Rasul. Dasar hukum *qardh* diatur dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma', antara lain:

a. Al-Quran

Surat Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah). Maka, Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Qs. Al Baqarah:245)¹¹

Yang menjadi landasan dalil ayat diatas adalah bahwa Allah SWT, menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Pinjaman (utang) disebut sebagai amal kebaikan karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar dapat mendapat gantinya.¹²

Surat Al-Baqarah (2) ayat 283:

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Penerbit Jart, 2004), hlm. 39.

¹² Mardani, *Fikh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2019), hlm. 334.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلْيُودِّ

الَّذِي أَوْثَقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Qs. Al-Baqarah: 283)¹³

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.¹⁴

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Penerbit Jart, 2004), hlm. 49.

¹⁴ MuhammadSyafi'i Antonio, *BANK SYARIAH Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2019), hlm. 129.

b. Hadis

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا

مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: *Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah". (H.R Ibnu Majah no. 2421, kitab al-ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi).¹⁵*

Dalam hadits diatas menyebutkan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

c. Ijma'

Para ulama' telah menyepakati bahwa *qardh* dibolehkan dalam Islam. *qardh* diperbolehkan karena *qardh* mempunyai sifat mandub (dianjurkan) bagi orang yang mengutang dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Dengan demikian orang

¹⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dalam *kitab al-ahkam*, nomor 2421.

berhutang tersebut dapat memanfaatkan barang atau uang yang diutangkannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia mengembalikannya persis seperti yang ia terima.¹⁶

Landasan hukum *qardh* diatas pada dasarnya berisi anjuran kepada manusia untuk melakukan kebaikan dengan memberikan utang kepada orang lain. Pemberian utang yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan tolong-menolong yang nanti akan dijamin oleh Allah SWT akan dilipat gandakan imbalannya. Hal ini, karena seseorang yang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangkannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Qardh

Menurut Syarkhul Islam Abi Zakariya al-Ansari menjelaskan bahwa rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli, antara lain¹⁸:

- a. *'Aqid* (عاقِد) yaitu orang yang berutang atau berpiutang
- b. *Ma'qud 'alayh* (مَعْقُود عَلَيْهِ) barang yang diutangkan.

¹⁶ Sri Sudiarti, *Fikh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara:FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 170.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 275.

¹⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2019), hlm. 135.

- c. *Shigat* (صیغت) yaitu ijab qobul, merupakan bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Menurut M. Yazid Afandi didalam bukunya Fiqh Muamalah, ia menjelaskan bahwa rukun utang-piutang itu ada empat macam¹⁹:

- a. *Muqridh*, yaitu orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan.
- b. *Muqtaridh*, yaitu orang yang mempunyai utang.
- c. *Muqtaradh*, yaitu objek yang dihutang.
- d. *Shigat* akad, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan menurut para *fuqaha*', terdapat tiga rukun akad *qardh* adalah:

- a. 'Aqid (*muqridh*/ Pihak yang memberikan pinjaman dan *muqtaridh* Pihak yang meminjam)

Untuk 'aqid, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasaruf* atau kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi dan muamalah dengan pihak lain, yang dianggap sah oleh syariat. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.²⁰ Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan

¹⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2019), hlm. 136.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 278.

utang-piutang ini adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Ulama' Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
- 2) *Muhktar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk orang yang berutang (*muqtaridh*) hanya disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan kegiatan dalam bermuamalah, seperti baligh dan berakal. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang-piutangnya dihukumi sah.²¹

b. *Ma'qud 'Alaih* (barang atau dana yang dipinjamkan)

Menurut jumhur ulama yaitu (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), yang dapat menjadi objek akad dalam *qardh* itu sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*) maupun *qimiyat* (barang yang tidak ada persamaannya di pasar), seperti barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek dari akad *qardh*. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan

²¹ Jamal Wihoho dan Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, ekonomi syariah dan bisnis*, (Semarang: UNDIP PRESS 2017), hlm. 155.

objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.²²

Tegasnya syarat yang harus dipenuhi untuk meminjamkan barang yaitu harus mempunyai nilai dan karakteristik yang telah diketahui lebih jelas. Oleh karena itu, obyek didalam utang-piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benda tersebut bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- 2) Dapat dimiliki oleh peminjam.
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.
- 5) Barang yang dipinjamkan harus bermanfaat.
- 6) Barang tersebut tidak musnah karena pengambilan manfaat barang tersebut.

Barang yang akan dipinjamkan disyaratkan harus dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui dengan jelas. Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan. Harta yang dipinjamkan tidak boleh

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 278.

memberikan tambahan atau bunga, hal ini akan membawa pada riba dan hal ini dilarang oleh agama Islam.²³

c. *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Ijab qabul ini menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak yang permulaan penjelasan keluar dari orang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad, sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab untuk menerimanya.²⁴ *Shigat* ijab dapat dilakukan dengan menggunakan lafal *qardh* (utang dan pinjam) dan salaf (uang) secara lisan, tertulis atau isyarat yang memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab dan qabul, contohnya : “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan kamu harus mengembalikannya kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata “milik” di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

Adapun yang menjadi syarat *qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*) disyaratkan:
 - a) Baligh, berakal, cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru yang artinya cakap dalam bertindak hukum.

²³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 146.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 104.

b) *Muqridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*, yaitu harta yang dihutangkan merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama' Syafi'iyah, *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan dengan ini, ulama' Hanabilah merinci syarat *ahliyah al-tabarru'* bagi pemberi hutang, bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Ulama' Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat, bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya, kecuali dalam keadaan darurat.²⁵

2) Harta yang dihutangkan (*qardh*) disyaratkan :

- a) Harta yang dihutangkan merupakan *mal mitsilyat*, yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'at*), dan harta yang dapat dihitung (*addiyat*), ini merupakan pendapat ulama' Hanafiyah.
- b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual-beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, maupun *addiyat*. Ini merupakan

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 104.

pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalam hal ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

- c) *Al-Qabd* atau penyerahan. Akad hutang-piutang tidak sempurna, kecuali dengan adanya serah terima karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Sedangkan akad *tabarru'* ini tidak akan sempurna, kecuali dengan serah terima (*al-qabd*). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

لَا يَتِمُّ التَّيْمُّ إِلَّا بِالْقَبْضِ

Artinya: “Tidak sempurna akad *tabarru'* (akad yang tidak diperuntukkan untuk mencari keuntungan), kecuali setelah diserahkan”²⁶

- d) Utang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (yang mengutangkan).
- e) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berutang), artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam (*mal mutaqawwim*).
- g) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- h) Pinjaman boleh dilakukan secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.²⁷

3) *Shigat* (Ijab dan Qabul)

²⁶ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 239-240.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 239-240.

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafaz *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti : “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima” atau “aku ridho”, dan sebagainya.²⁸ Akad utang-piutang dimaksud untuk tolong-menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Oleh karena itu, dalam utang-piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqridh* (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan adanya tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba, seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi SAW, sesungguhnya Nabi berkata “semua utang-piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu dari bentuk riba”. (HR. Baihaqi).

Jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan adanya tambahan dalam pembayaran utang-piutang, maka hal tersebut tidak termasuk riba. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihi pembayaran utangnya merupakan hal sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. *Shigat* akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet.1, hlm. 20-21

- a) Tujuan akad harus jelas dan mudah dipahami.
- b) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian.
- c) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.²⁹

4. Tambahan dalam Akad *Qarḍh*

Terdapat dua macam penambahan pada akad *qarḍh*, diantaranya yaitu :

- a. Penambahan yang disyaratkan. Hal tersebut dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu pula manfaat yang disyaratkan, seperti pernyataan: “aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya. Hal ini termasuk dalam rekayasa riba.
- b. Penambahan ketika membayar utang tanpa syarat, maka hal yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dijelaskan pada dasar hukum *qarḍh*. Dengan demikian pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar utang yang diterima. Sebab tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka didalam pengembaliannya dilarang memberikan tambahan. Akan tetapi, kalau yang berutang atas kemauannya melebihi jumlah

²⁹ Rachmat Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 153.

pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan yang berutang. Dalam hal ini *qardh* adalah pinjam meminjam atau sistem utang-piutang yang dapat disebut dengan kredit.³⁰

B. RIBA

1. Pengertian Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *raba* (ربا) *yarbu* (يرب) *rabwan* (ربوا), yang berarti الزيادة *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan), berkembang (*an-numuww*), meningkat (*al-irfa'*) dan membesar (*al-'uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.³¹

Muhammad ibnu Abdullah Ibnu Al-Arabi al-Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti. Pengertian secara umum riba yaitu tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syariat.³² Demikian juga, menurut ibn Hajar 'Asqalani, riba adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang. Mahmud al-Hasan Taunki mendefinisikan riba sebagai kelebihan atau pertambahan dan

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hlm. 46.

³¹ Heriman Surya Siregar dan Koko Khaerudin, *Fikih Muamalah TEORI DAN IMPLEMENTASI*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2018), hlm. 63.

³² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 150.

jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran barang yang sama.³³

Sedangkan pengertian riba menurut terminologi syara', yang berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Jadi, dapat dikatakan secara linguistik, riba ialah tumbuh dan membesar.³⁴ Pengertian riba menurut pendapat para ulama' ahli fiqh, antara lain³⁵ :

- a. Golongan Syafi'i mengartikan riba sebagai bentuk transaksi yang didalamnya terdapat imbalan tertentu dan tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.
- b. Golongan Maliki mengartikan riba hampir sama dengan definisi Syafi'i, hanya saja terdapat perbedaan dari segi illatnya. Menurut Maliki illatnya yaitu transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.
- c. Golongan Hanafi mengartikan bahwa setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual didalam tukar menukar.

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 10.

³⁴ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm. 74.

³⁵ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2015), hlm. 24-26.

- d. Golongan Hambali mengartikan riba sebagai tambahan yang diberikan pada barang tertentu. yang dimaksud sebagai barang tertentu yaitu barang yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba, selama dilakukan dengan tidak kontan.

Dari beberapa pengertian riba diatas dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang-piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (*zalim*) atau diam menerima ketidakadilan.³⁶

2. Dasar Hukum Riba

Ulama' telah sepakat bahwa muamalah dengan cara riba itu diharamkan³⁷, dan keharaman riba ini telah dijelaskan didalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits, antara lain:

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى

فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

³⁶ Ummi Kalsum, "RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7, No 2, 2014, hlm. 69.

³⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah TEORI DAN IMPLEMENTASI*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), hlm. 73.

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.³⁸

Surah Al-Baqarah (2) ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٦٨)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”.³⁹

Surat Ali-Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁴⁰

Surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْتَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ (٣٩)

Artinya: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah,

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Penerbit Jart, 2004), hlm. 47.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 66.

(berarti) mereka adalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)".⁴¹

b. Dasar Hukum Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَجْبَرَنَا

أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ

وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Zubair dari Jabir ra berkata, "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya." Beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama". (HR. Muslim, no. 2995, kitab al-Masaqqah).⁴²

3. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang terdiri dari riba *qardh* dan riba jahiliyah. Sedangkan riba jual beli terdiri dari riba *fadh*l dan riba nasi'ah.

a. Jenis Riba Hutang-Piutang (*riba ad-duyun*)

- 1) Riba *Qardh* (ada syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian)

Riba *qardh* mempunyai pengertian yaitu suatu manfaat tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Penerbit Jart, 2004), hlm. 408

⁴² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 41.

berutang (*muqtaridh*).⁴³ Riba *qardh* ini mengandung dua riba, yaitu riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Oleh karena itu, riba *qardh* sama dengan riba *nasi'ah*. Jumhur berpendapat bahwa pertukaran benda sejenis, sebagaimana dijelaskan dalam hadits terkait harta ribawi, merupakan riba *fadhl*, baik riba *fadhl* muncul karena akad jual beli maupun karena akad *qardh*. Riba *qardh* diharamkan karena mengandung riba *fadhl* dan hukum riba *fadhl* adalah haram.⁴⁴

- 2) Riba Jahiliyah (ada tambahan keuntungan ketika sudah jatuh tempo)

Riba jahiliyah yaitu utang dibayar melebihi dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.⁴⁵ Sedangkan pengertian lain dari riba jahiliyah yaitu tambahan yang telah disepakati atau dipersyaratkan atas pokok pinjaman yang dibayarkan sekaligus pada akhir periode yang disepakati. Riba ini terdapat pada hutang-piutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjamannya. Hal ini biasanya dikarenakan si peminjam tidak mampu membayar pinjaman sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Adapun penambahan hutang yang akan

⁴³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 41.

⁴⁴ Muhammad Ridwan Basalamah dan Muhammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm. 77.

⁴⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2021), hlm. 23.

dibayar akan semakin bertambah besar bersamaan dengan semakin telatnya waktu pelunasannya. Hal ini dikenal dengan sebutan riba *mudha'afah* yaitu (melipatgandakan uang). Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.⁴⁶

b. Jenis Riba Jual-Beli (riba *al-Buyu'*)

1) Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* yaitu pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba ini timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.⁴⁷ Sedangkan arti lain dari riba *fadhl* adalah kelebihan pada salah satu komoditi yang ditukarkan dalam penjualan komoditas riba *fadhl* misalnya, menukarkan satu kilogram garam dengan dua kilogram kurma yang sejenis. Adapun komoditas yang dijelaskan dalam syariat yaitu : emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma dan garam. Tentang keharamannya para ulama' telah sepakat bahwa penambahan pada transaksi barang-barang tersebut adalah haram hukumnya. Akan tetapi jika kedua barang yang diperjual belikan jenisnya

⁴⁶ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm. 76.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 265.

berbeda maka diperbolehkan adanya tambahan dan diharamkan adanya *nasa'* (penangguhan). Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.⁴⁸

2) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* ialah melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.⁴⁹ Sedangkan definisi lain dari riba *nasi'ah* ini adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang (jual beli barter atau *muqayadhah*) sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran, misalnya menjual (menukar) satu liter beras dengan dua liter beras yang dibayar satu bulan kemudian. Kelebihan satu liter beras dalam contoh tersebut merupakan riba, sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran selama satu bulan.⁵⁰ Riba *nasi'ah* ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁵¹

Ulama' Syafi'i mendefinisikan riba menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Riba *Fadhl*

⁴⁸ Waluyo, *FIQH MUAMALAT*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 27.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2016), hlm 279.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 269.

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH DARI TEORI KE PRAKTIK*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2001), hlm. 41.

Riba *fadhl* adalah riba jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram beras dengan dua kilogram beras juga.

b. Riba *Yad*

Riba *yad* adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yaitu bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbangan diterima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan syar'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. Menurut ulama' Hanafiyah riba ini termasuk kedalam riba *nasi'ah* yaitu menambah yang tampak dari utang.

c. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya. Menurut ulama Syafi'iyah, riba *yad* dan riba *nasi'ah* ini sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, adalah antara riba *yad* dan riba *nasi'ah* ini adalah riba *yad* mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba *nasi'ah* mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun hanya sebentar. Al-mutawalli menambahkan jenis riba dengan riba *qurdi* (mensyaratkan

adanya manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkan riba tersebut pada riba *fadhli*.⁵²

4. Hikmah Pelarangan Riba

Dari penjelasan diatas telah dikemukakan bahwa riba hukumnya dilarang oleh semua agama samawi. Adapun sebab dilarangnya riba adalah dikarenakan riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. Kemudharatan tersebut antara lain :

- a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong-menolong di antara mereka. Padahal semua agama terutama Islam sangat mendorong sikap tolong-menolong (*ta'awun*) dan mementingkan orang lain, serta melawan sifat ego (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.
- b. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta, seperti benalu yang setiap saat menghisap orang lain. Padahal Islam sangat mengagungkan kerja dan menghormati orang-orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.
- c. Riba merupakan *wasilah* atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, di mana orang-orang kaya menghisap dan menindas orang-orang miskin.

⁵² Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (FIQH MUAMALAH)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) hlm. 82-83.

- d. Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model “*Qardhul hasan*” atau pinjaman tanpa bunga.

Dengan demikian, praktik riba dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menimbulkan dampak di bidang ekonomi berupa terjadinya inflasi yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang.⁵³

C. Qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Istilah kompilasi diambil dari perkataan *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Definisi hukum dari *Oxford English Dictionary* adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.⁵⁴ Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.⁵⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 263.

⁵⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 376.

⁵⁵ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 3.

praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan peradilan agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “positifisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.⁵⁶ Buku II Tentang Akad, BAB I Ketentuan umum, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵⁷

2. Akad Qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁵⁸ Akad *qardh* dalam KHES dijelaskan pada buku II bab VVXII yang terdiri dari 2 bagian, diantaranya yaitu :

Bagian Pertama, pasal 606-610 yang menjelaskan tentang ketentuan umum *qardh*. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang

⁵⁶ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), hlm. 147.

⁵⁷ Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁵⁸ *Ibid.*,

diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁵⁹ Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.⁶⁰ Pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.⁶¹ Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.⁶² Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. Menghapus *writer off* atau sebagian atau seluruh kewajibannya.⁶³

Bagian kedua, pasal 611 yang menjelaskan tentang sumber dana *qardh*. Sumber dana *qardh* berasal dari:

- a. Bagian modal lembaga keuangan syariah.
- b. Keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan dan/atau
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah.⁶⁴

⁵⁹ Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁶⁰ Pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁶¹ Pasal 608 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁶² Pasal 609 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁶³ Pasal 610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁶⁴ Pasal 611 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

D. Hukum Taklifi

1. Pengertian Hukum *Taklifi*

Hukum *Taklifi* yaitu titah Allah yang berhubungan dengan tuntutan dan pilihan berbuat, yang terinci dalam hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dinamakan dengan hukum *taklifi* karena tuntutan di sini langsung berkenaan dengan perbuatan *mukallaf* yang melaksanakannya.⁶⁵ Hukum *taklifi* itu berbentuk tuntutan. Dari segi perbuatan apa yang dituntut, terbagi dua yaitu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dan tuntutan untuk tidak melakukan perbuatan. Dari segi bentuk tuntutan, *taklifi* terbagi dua yaitu tuntutan secara pasti (*jazim*) dan tidak secara pasti (*ghairu jazim*).⁶⁶ Contoh hukum yang menunjukkan perintah adalah mendirikan shalat, membayar zakat, dan menunaikan haji ke Baitullah. Sedangkan hukum yang menunjukkan larangan, seperti larangan memakan harta benda anak yatim sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا

تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَعَتْ بِهِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٢)

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Satu*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2015), hlm. 55.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

Artinya: “*Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.*”⁶⁷

2. Pembagian Hukum Taklifi

a. Wajib

Secara etimologi kata “Wajib” berarti tetap atau pasti. Secara terminologi, seperti dikemukakan Abd. al-Karim Zaidan, ahli hukum Islam berkebangsaan Irak, wajib berarti “Sesuatu yang diperintahkan (diharuskan) oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang mukallaf, dan apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dari Allah, sebaliknya apabila tidak dilaksanakan diancam dengan dosa”. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa sesuatu yang diwajibkan mesti dilakukan dalam arti mengikat setiap mukallaf. Jika dikerjakan akan diberi balasan pahala, dan jika tidak dilaksanakan diancam dengan dosa.⁶⁸

Kemestiaan sesuatu untuk dilakukan (wajib) bisa diketahui langsung dari bentuk perintah, atau dengan adanya qarinah (indikasi) yang ada dalam suatu redaksi, misalnya adanya ancaman atas diri orang yang tidak melaksanakannya. Misalnya, shalat fardlu lima waktu dalam satu hari satu malam hukumnya wajib dalam arti mesti dilaksanakan,

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Penerbit Jart, 2004), hlm. 149

⁶⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2019), hlm. 41.

berdosa siapa yang meninggalkannya. Hukum wajib shalat itu diketahui dari adanya perintah dalam al-Qur'an dalam surah al-'Ankabut (29) ayat 45. Hukum wajib dapat ditinjau dari segi pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, perbuatan yang diperintahkan, segi kadar kewajiban yang diperintahkan bentuk perbuatan yang diperintahkan.

1) Wajib ditinjau dari segi pelaksanaannya

a) Wajib *'ainy*

Yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah baligh, berakal (mukalaf), tanpa kecuali. Kewajiban seperti ini tidak bisa gugur kecuali dilakukannya sendiri. Misalnya, kewajiban melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam, melaksanakan puasa di bulan ramadhan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu.⁶⁹

b) Wajib *al-kifa'i* (wajib kifayah)

Yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf, namun bilamana telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam. Maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi sehingga orang yang tidak ikut melaksanakannya tidak lagi diwajibkan mengerjakannya. Misalnya, pelaksanaan shalat jenazah adalah kewajiban seluruh umat Islam, tetapi sudah

⁶⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2019), hlm. 41.

dianggap mencukupi bilamana dilaksanakan oleh sebagian masyarakat.⁷⁰

2) Wajib ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya.

a) Wajib *muthlaq*

Yaitu kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya, kewajiban untuk membayar puasa Ramadhan yang tertinggal. Contoh lain, yaitu kewajiban membayar kafarat sumpah, boleh dibayar kapan saja, tanpa dibatasi dengan waktu tertentu.⁷¹

b) Wajib *muaqqat*

Yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi dengan waktu tertentu. Wajib semacam ini, seperti dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, terbagi kepada wajib *muwassa'* (lapang waktunya) dan wajib *mudhayyaq* (sempit waktunya). Wajib *muwassa'* adalah kewajiban dimana waktu yang tersedia lebih lapang daripada waktu pelaksanaan wajib itu sendiri. Adapun wajib *mudhayyaq* adalah kewajiban dimana waktu yang tersedia hanya (mencukupi untuk melaksanakan kewajiban itu).⁷²

⁷⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2019), hlm. 43.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 45.

⁷² *Ibid.*, hlm. 46.

3) Wajib ditinjau dari perbuatan yang diperintahkan.

a) Wajib *mu'ayyan*

Yaitu suatu kewajiban di mana yang menjadi objeknya adalah tertentu tanpa ada pilihan lain.

b) Wajib *mukhayyar*

Yaitu suatu kewajiban di mana yang menjadi objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif.

4) Wajib ditinjau dari segi kadar kewajiban yang diperintahkan bentuk perbuatan yang diperintahkan.

a) Wajib *muhaddad*

Yaitu sesuatu yang dinyatakan oleh pembuat hukum kewajibannya dengan kadar yang ditentukan, dengan arti bahwa mukallaf belum terlepas dari tanggung jawabnya kecuali bila ia telah melaksanakannya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan pembuat hukum (Syar'i).

b) Wajib *ghairu muhaddad*

Yaitu suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak ditentukan ukurannya oleh pembuat hukum (Syar'i).⁷³

b. Mandub (Sunnah)

Mandub (المندوب) dalam artian *lughawi* adalah: seruan untuk

sesuatu yang penting. Adapun dalam artian definitif (*istilahi*) ialah

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Satu*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2015), hlm. 73-76.

“Sesuatu yang dituntut untuk memperbuatnya secara hukum syar’i tanpa ada celaan terhadap orang yang meninggalkan secara mutlak”. Tidak adanya celaan terhadap orang yang meninggalkan tuntutan itu adalah karena tuntutan itu tidaklah secara pasti. Artinya, tuntutan itu tidak diiringi oleh suatu sanksi terhadap yang meninggalkannya. Karena itu sebagian ulama’ memberi arti terhadap mandub itu dengan:

مَ يُثَابُ عَلَىٰ فَاعِلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ

Artinya: “Sesuatu yang diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya”.⁷⁴

Mandub (sunnah) dapat dibagi dari beberap segi, yaitu:

- 1) Sunnah *muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan), yaitu perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Misalnya, shalat sunnah dua rakaat sebelum fajar.
- 2) Sunnah *ghairu muakkadah* (sunnah biasa), yaitu sesuatu yang dilakukan Rasulullah namun bukan menjadi kebiasaannya.
- 3) Sunnah *al-zawaid*, yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah sebagai manusia. Misalnya, sopan santunnya dalam makan, minum, dan tidur.⁷⁵

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Satu*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2015), hlm. 81

⁷⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2019), hlm. 49-50.

c. Haram

Haram (الحرام) atau muharram (المحرم) secara *lughawi* berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya. Kadang-kadang digunakan dalam arti larangan. Orang yang memperbuat apa yang dilarang berarti ia telah mengingkari pihak yang melarang. Karenanya ia pantas mendapatkan dosa atau siksa dari yang melarang. Sebaliknya, bila ia berhenti atau menahan diri dari apa yang dilarang, maka ia sudah mematuhi pihak yang melarang. Karenanya ia berhak menerima ganjaran atau pahala dari yang melarang. Oleh karena itu, beberapa ahli ushul mengartikan haram itu dengan:

مَا يُثَابُ عَلَى تَارِكِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى فَاعِلِهِ

Artinya: “*Sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan dikenai dosa dan ancaman orang yang memperbuatnya*”.⁷⁶

Para ulama’ ushul fiqh, antara lain Abdul Karim Zaidan, membagi haram kepada beberapa macam, yaitu:

- 1) *Al-muharram li dzatihi*, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia, dan kemudharatan itu tidak bisa terpisah dari dzatnya.
- 2) *Al-muharram li ghairihi*, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak mengandung

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Satu*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2015), hlm. 86.

kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu, sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada sesuatu yang dilarang secara esensial.⁷⁷

d. Karahah (Makruh)

Dalam artian *lughawi*, karahah (الكراهية) adalah sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang dijauhi. Dalam istilah ulama' ushul, karahah adalah:⁷⁸

مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ اللُّزْمِ

Artinya: “*Sesuatu yang dituntut oleh pembuat hukum untuk ditinggalkan dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti*”.⁷⁹

Pengaruh tuntutan ini terhadap perbuatan yang dilarang disebut “karahah”, dan perbuatan yang dilarang secara tidak pasti itu disebut “makruh”. (المكروه). Dari segi larangan, sebenarnya makruh itu sama dengan haram. Hanya larangan karahah ini tidak pasti. Oleh karena itu, bila ada yang melanggar larangan ini, tidak patut ia mendapat ancaman atau dosa. Tetapi bila ia menghentikan perbuatan yang dilarang itu berarti ia telah sejalan dengan pihak yang melarang. Oleh karenanya ia pantas mendapat pujian atau pahala. Karena itu dalam istilah ahli ushul “makruh” disebut:

⁷⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2019), hlm. 51-53.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Satu*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2015), hlm. 92.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

مَا يُثَابُ عَلَى تَارِكِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فَاعِلِهِ

Artinya: “Sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak diberi dosa orang yang melakukannya”.⁸⁰

Di kalangan ulama jumbuhur tidak dikenal istilah makruh kecuali tuntutan untuk meninggalkan secara tidak pasti. Tetapi ulama Hanafiyah membagi makruh kepada dua bentuk, yaitu:

- 1) Makruh *tahrim*, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat, tetapi dalil yang melarang itu bersifat zhanni al-wurud (kebenaran datangnya dari Rasulullah hanya sampai ke dugaan keras) tidak bersifat pasti. Makruh tahrim ini, menurut kalangan Hanafiyah sama dengan hukum haram dalam istilah mayoritas ulama’ dari segi sama-sama diancam dengan siksaan atas pelanggarnya, meskipun tidak kafir orang yang mengingkarinya karena dalilnya bersifat zhanni.
- 2) Makruh *tanzih*, yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya. Makruh tanzih ini kebalikan dari hukum mandub. Perbedaan kedua bentuk makruh menurut ulama’ Hanafiyah kelihatan pada hukum orang yang tidak mematuhi larangan itu. Orang yang melanggar larangan makruh tahrim diancam dengan dosa, sedangkan orang yang melanggar makruh

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Satu*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2015), hlm. 93.

tanzih tidak mendapat ancaman dosa. Dan orang yang mematuhi larangan kedua jenis makruh itu sama-sama mendapat pahala.⁸¹

e. **Ibahah (Mubah)**

Kata “mubah” (المباح) berasal dari fi’il madhi “أباح” dengan arti menjelaskan dan “memberitahukan”. Kadang-kadang muncul dengan arti “melepaskan” dan mengizinkan. Dalam istilah hukum, mubah berarti:

مَا خَيَّرَ الشَّارِعُ الْمُكَلَّفَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّزْكِرِ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ وَلَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ

Artinya: “*Sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak*”.⁸²

Dalam hal ini seseorang mukallaf boleh memperbuat atau tidak memperbuat. Tidak berdosa orang yang memperbuat dan tidak berdosa pula orang yang meninggalkan. Ulama’ Ahlussunnah sepakat mengatakan, bahwa ibahah atau mubah itu termasuk hukum syar’i. Sedangkan golongan Mu’tazilah mengatakan, bahwa mubah itu tidak mengandung arti selain dari “tidak ada halangan untuk meninggalkan dan mengerjakan” yang demikian berlaku sebelum datangnya hukum syara’ dan berlaku seterusnya, karena tidak dinamakan hukum syara’. Dalam hal ini kelihatan bahwa sifat ibahah-nya hanya dalam hal memilih macam dan waktunya, bukan memilih untuk tidak

⁸¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2019), hlm. 55-56.

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Satu*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2015), hlm. 94.

memperbuatnya. Sehubungan dengan apa yang dijelaskan di atas, Abu Ishaq Al-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* membagi mubah menjadi 3 (tiga) macam:⁸³

- 1) Mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan.
- 2) Sesuatu baru dianggap mubah hukumnya bilamana dilakukan sekali-kali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu.
- 3) Sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula.⁸⁴

E. Hukum Wadh'i

1. Pengertian Hukum *Wadh'i*

Yaitu titah Allah yang tidak langsung dengan perbuatan mukallaf tetapi berisi ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang dinamakan hukum *taklifi*. Baik hubungan itu dalam bentuk sebab dan yang diberi sebab, atau syarat dan yang diberi syarat atau penghalang dan yang dikenakan halangan. Dengan demikian hukum *wadh'i* terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁸⁵

- a. Sabab

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Satu*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2015), hlm. 95.

⁸⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2019), hlm. 55-56.

⁸⁵ Syamsarina, "Eksistensi Hukum Wadh'i dalam Syari'at", *Al-Qishthu*, Vol. 14, No. 1, 2016, hlm. 50.

Dalam artian *lughawi*, sabab (السبب) berarti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada apa yang dimaksud. Adapun secara terminologi sabab adalah sesuatu yang dijadikan oleh syar'i untuk mengetahui hukum syariat tertentu, artinya hukum syari'at tersebut akan muncul jika sabab tersebut ada. Sebaliknya hukum syariat akan hilang dengan tidak adanya sabab tersebut. Dalam bahasa Indonesia, sabab disebut dengan "sebab". Dalam arti istilah (definitif) dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

الْأَمْرُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الَّذِي جَعَلَهُ الشَّارِعُ أَمَارَةً لَوْجُودِ الْحُكْمِ يُلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وَوُجُودِ

الْمُسَبَّبِ وَيُلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمَ الْمُسَبَّبِ

Artinya: "Sesuatu yang jelas, dapat diukur, yang dijadikan perbuatan hukum sebagai tanda adanya hukum. Lazim dengan adanya tanda itu ada hukum dan dengan tidak adanya, tidak ada hukum".⁸⁶

Sabab (sebab) terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Sabab (sebab) yang berada di luar batas kemampuan mukallaf ialah sebab yang dijadikan Allah SWT. sebagai pertanda atas adanya hukum.
- 2) Sabab (sebab) yang berada yang berada dalam batas kemampuan mukallaf ialah sebab dalam bentuk perbuatan mukallaf yang ditetapkan oleh pembuat hukum akibat hukumnya.⁸⁷

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Satu*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2015), hlm. 113-114.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 116.

b. Syarath

Menurut bahasa kata syarat berarti “sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain” atau “sebagai tanda”. Sedangkan menurut terminologi syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum syar’i, tetapi keberadaan hukum syara’ bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada hukumpun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara’.⁸⁸ Para ulama’ ushul fiqh membagi syarat ke dalam 2 (dua) macam, yaitu:

1) Syarat *syar’iyah* (الشرعي), yaitu syarat yang datang langsung

dari syariat sendiri

2) Syarat *ja’liyah* (الجعلی), yaitu syarat yang datang dari kemauan

orang mukallaf itu sendiri.⁸⁹

c. Mani’ (penghalang)

Kata mani’ secara etimologi berarti “penghalang dari suatu”. Sedangkan secara terminologi mani’ merupakan sebuah keadaan yang menyebabkan tuntutan atau pembebanan hukum tidak berlaku pada mukallaf.⁹⁰ Para ushul fiqh membagi mani’ menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

⁸⁸ Syamsarina, “Eksistensi Hukum Wadh’i dalam Syari’at”, *Al-Qishthu*, Vol. 14, No. 1, 2016, hlm. 51.

⁸⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2019), hlm. 61-62.

⁹⁰ Syamsarina, “Eksistensi Hukum Wadh’i dalam Syari’at”, *Al-Qishthu...*, hlm. 51.

- 1) Mani' *al-hukm*, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum.
- 2) Mani' *al-sabab*, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum.⁹¹

d. Sah

Pengertian *shah* (الصحة) yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “sah” yaitu sebuah keadaan perbuatan yang telah dipenuhi segala sesuatu yang diperlukan padanya yakni rukun dan syarat. Dimaksud dengan shah bahwa perbuatan itu mempunyai pengaruh dalam kehidupan dunia dengan arti perbuatan itu mempunyai arti secara hukum.

e. Batal

Adalah sesuatu yang dilakukan atau hal yang diadakan oleh orang mukallaf yang tidak sesuai dengan tuntutan syara' adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Baik tidak sahnya itu karena cacat ataupun rukun, maupun tidak terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan baik dalam soal ibadah, maupun dalam soal muamalah. Maka atas dasar ini sebagian para ahli ushul tidak membedakan antara pengertian bathil dan fasid.⁹²

⁹¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2019), hlm. 63.

⁹² Syamsarina, “Eksistensi Hukum Wadh'i dalam Syari'at”, *Al-Qishthu*, Vol. 14, No. 1, 2016, hlm. 52.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK PINJAMAN UANG ONLINE PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM)

A. Gambaran Umum Shopee Pinjam pada Aplikasi Shopee

1. Sejarah Shopee

Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* yang berkantor pusat di Singapura dan berada di bawah naungan *SEA Group* yang terdaftar di NYSE (Bursa Efek *New York*). Pada saat ini *shopee* telah membuka kantor di beberapa negara yaitu Singapura, Indonesia, Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brazil. *Shopee* telah berkembang menjadi salah satu *marketplace* yang sedang berkembang pesat di antara *marketplace* lainnya dan telah menjadi *marketplace* yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan pesat yang telah diperoleh *marketplace* tersebut tidak lepas dari kerja keras yang telah dilakukan oleh Chris Feng. Chris Feng merupakan pendiri *shopee* yang dahulunya merupakan mantan pegawai Lazada dan Zalora. Setelah memilih resign dari pekerjaan sebelumnya, Chris Feng sangat sukses menjadi founder dan CEO dari perusahaan yang dimilikinya dan dapat melampaui perusahaan tempat ia sebelumnya bekerja.¹

Shopee pertama kali muncul di Singapura pada tahun 2015 dan pada tahun tersebut pula *shopee* berekspansi ke Indonesia. *Shopee* pertama

¹ Shopee, https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee#cite_note-1 diakses pada tanggal 06 Juni 2023 pukul 22.27 WIB.

kali meluncur sebagai *marketplace consumer to consumer (C2C)*. Namun kini mereka telah beralih ke model *hibrid C2C* dan *business to consumer (B2C)* semenjak meluncurkan *Shopee Mall* yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. *Shopee* resmi diperkenalkan di Indonesia tepatnya pada akhir bulan Mei tahun 2015 dan mulai beroperasi pada akhir juni 2015 di Indonesia. *Shopee* Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Lantai 11, Jln. Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.²

Shopee ini adalah salah satu *marketplace online* untuk jual beli di ponsel yang sangat dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. *Shopee* memfasilitasi penggunaanya untuk berbelanja kapan saja dan tanpa adanya batasan tertentu. *Marketplace* ini menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk *fashion* sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. *Shopee* ini juga hadir di Indonesia sebagai aplikasi *mobile* yang membawa pengalaman berbelanja baru untuk memudahkan bagi penggunaanya dalam kegiatan belanja *online* tanpa harus membuka *website* melalui perangkat komputer. *Shopee* juga memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Sejak peluncurannya, *shopee* Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasi *shopee* ini sudah

² Wikipedia, "Sejarah Shopee" (on-line), <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee.html> diakses pada tanggal 06 Juni 2023 pukul 22.30 WIB.

didownload oleh lebih dari 25 juta pengguna. Platform ini mencatat 100 juta lebih unduhan aplikasi di *Google Play Store*.³



Gambar 1 Jumlah Unduhan Shopee di Google Play Store

Sumber : *Screenshot* melalui gawai iOS di aplikasi *Playstore*

Sasaran pengguna *Shopee* adalah kalangan muda yang mana saat ini sudah terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget untuk berbelanja. Meskipun telah menjadi aplikasi dengan minat terbanyak di Indonesia, *Shopee* akan terus melakukan inovasi dan berkembang dalam penyediaan layanan dan produknya. Salah satu layanan terbaru dari *Shopee* ini adalah fitur *Shopee* pinjam atau biasa disebut dengan SPinjam yang baru saja dirilis pada akhir tahun 2020. *Shopee* pinjam merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pemberi dana, dan fitur ini juga sudah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Fitur ini merupakan salah satu strategi yang bertujuan untuk meramaikan pasar pinjam meminjam secara *online*. *Shopee* pinjam

³ Siti Nur Cholida Idrus Sholehah, “Transaksi Pada Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi HES UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 59.

ini adalah layanan pinjaman uang *online* dengan fasilitas tenor 3, 6 hingga 12 bulan yang diberikan kepada pengguna dalam bentuk pinjaman uang tunai tanpa jaminan.⁴

Melalui fitur ini pengguna *Shopee* dapat mengajukan pinjaman tunai sesuai limit masing-masing pengguna yang sudah ditentukan oleh pihak *Shopee* yang nantinya bisa digunakan untuk berbelanja atau digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Uang yang sudah sah dipinjam melalui mekanisme yang berlaku akan langsung diterima di akun bank pribadi pihak pengguna *Shopee* yang mengajukan pinjaman di *Shopee* pinjam. Mekanisme pinjaman uang dari *Shopee* pinjam di aplikasi *Shopee* ini lebih mudah dan cepat dibandingkan pinjaman melalui bank yang syaratnya cukup rumit dan prosesnya lama. Dalam fitur ini, transaksi pinjaman uang oleh penyedia keuangan beroperasi secara *online*. Sehingga resiko dalam pinjaman *online* tersebut sangat tinggi karena antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak saling bertemu.⁵

2. Visi dan Misi Shopee

Shopee adalah *platform* belanja *online* terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. *Marketplace* ini diluncurkan tahun 2015, yang merupakan sebuah *platform* yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja secara *online* yang mudah, aman dan cepat bagi

⁴ Pak Iwan, pegawai shopee, Wawancara Pribadi via WA, 09 Juli 2023, jam. 11.45-12.00 WIB.

⁵ *Ibid.*,

pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Visi dari *Shopee* yaitu menjadikan kegiatan belanja *online* harus mudah, terjangkau, dan menyenangkan. Kemudian untuk bisa mewujudkan visi tersebut, *Shopee* menetapkan misi sebagai tahapan yang dilakukan untuk mencapai visi perusahaan yaitu meningkatkan kualitas kehidupan dan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. Tujuan yang ingin dicapai oleh pihak *Shopee* adalah menjadikan kekuatan *transformatif* dari teknologi untuk mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan *platform* untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas. Target pasar mereka adalah pengguna internet diseluruh wilayah dengan cara menyediakan kebutuhan atau produk, komunitas sosial, dan layanan.⁶

3. Fitur-fitur di Aplikasi Shopee

Tidak hanya SPinjam, *Shopee* juga meluncurkan berbagai fitur untuk menarik konsumen ditengah persaingan *e-commerce* yang semakin ketat ini. Beberapa fitur *Shopee* yang memiliki perkembangan pesat penggunaan yang hingga kini seperti:

- a. *Shopee pay*, yaitu fitur yang digunakan sebagai pengganti uang kertas maupun logam menjadi uang elektronik sebagai metode pembayaran secara *online*. *Shopee pay* juga dapat digunakan untuk

⁶ Kumparan, "Profil Perusahaan Shopee Sebagai Aplikasi Belanja Online Asia" dikutip dari <https://kumparan.com/berita-terkini/profil-perusahaan-shopee-sebagai-aplikasi-belanja-online-asia-1y5jwp8MoSo/full> diakses 16 Juni 2023, pukul 01.18 WIB.

transaksi diluar pembelian melalui *Shopee* seperti pembelian secara *offline* disalah satu toko namun dibayar menggunakan uang elektronik seperti *Shopee pay*.

- b. *Shopee Live*, fitur ini berfungsi sebagai sarana jual beli *online* secara *live streaming* oleh penjual untuk menawarkan produk-produk mereka secara langsung ke pembeli.
- c. *Shopee Loyalty*, fitur ini akan didapatkan oleh pengguna *Shopee* sebagai apresiasi karena telah menjadi pelanggan setia aplikasi *Shopee*.
- d. Gratis ongkir, dipergunakan sebagai promo belanja dengan bebas pembayaran kirim barang atau produk yang dibeli dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- e. *Shopee Game*, yaitu fitur permainan yang disediakan oleh *Shopee* untuk pengguna dalam bermain *game* yang bertujuan mendapatkan berbagai macam promosi yang menarik dan menguntungkan dari *Shopee*.
- f. Koin *Shopee*, yaitu uang elektronik yang diberikan oleh *Shopee* kepada pengguna *Shopee* ketika berhasil berbelanja dan mendapatkan *cashback* dari produk yang dibeli.
- g. *Shopee paylater*, yaitu salah satu fitur yang sangat membantu untuk pengguna *Shopee* yang ingin berbelanja dengan sistem kredit.
- h. *Shopee pinjam* atau SPinjam, yaitu layanan yang berguna bagi masyarakat yang memerlukan pendanaan. SPinjam memberikan

layanan pinjaman uang secara *online* dengan memberikan limit kredit dengan bunga kepada pengguna *Shopee* yang memiliki kriteria tertentu dari pihak *Shopee* seperti melakukan transaksi belanja secara rutin. Pinjaman tersebut dalam bentuk uang tunai yang bisa ditransfer ke berbagai jenis bank.⁷

B. Pernyataan dan Jaminan Penerima Pinjaman

Pada saat mengajukan pinjaman pada fitur *Shopee* pinjam ini Penerima pinjaman menyatakan dan menjamin kepada pemberi pinjaman dan LDN didalam kontrak perjanjian yang menyebutkan bahwa :

1. Anda adalah warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia.
2. Anda cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan perkataan-perkataan yang dibuat dalam rangka penggunaan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga dan persetujuan yang diperlukan menurut hukum untuk tujuan penggunaan layanan.
3. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang anda berikan kepada kami adalah benar dan akurat, dan setiap hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

⁷ Desi Muniarti, “5 Fitur Terbaik di Shopee, Jualan Mudah Untung Berlimpah” dikutip dari <https://kledo.com/blog/fitur-terbaik-shopee/> diakses 13 Juni 2023, pukul 21.36 WIB.

4. Tidak ada peristiwa cidera janji yang telah sedang terjadi atau akan terjadi berdasarkan suatu perjanjian lain manapun dimana anda menjadi salah satu pihak (baik yang disebabkan karena terikat dengan fasilitas pendanaan atau hal-hal lain), dan tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang menjadi terlanggar karena penggunaan layanan oleh anda.
5. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat anda atau mengikat kekayaan anda yang menjadi terlanggar dengan penggunaan layanan oleh anda. Anda juga tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya segala perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pinjaman atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha anda atau dapat mengganggu kemampuan anda untuk melaksanakan kewajibannya dalam penggunaan layanan.
6. Anda tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak-pajak yang secara material dapat mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban anda kepada pemberi dana atau pelaksanaan hak pemberi dana berdasarkan perjanjian fasilitas pendanaan
7. Anda tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan

terlarang organisasi penyeludupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional maupun internasional.⁸

Pengakuan dari salah satu pengguna *Shopee* mengenai aktivasi fitur *Shopee* pinjam bahwa tidak semua akun pengguna *Shopee* di dalamnya terdapat fitur *Shopee* pinjam, hanya akun tertentu saja yang di dalamnya terdapat fitur *Shopee* pinjam untuk bisa mengaktifkan *Shopee* pinjam.⁹ Hal tersebut juga dibenarkan oleh pegawai *Shopee* bahwa fitur SPinjam hanya bisa didapatkan untuk pengguna terpilih, karena fitur ini merupakan fitur terbaru dan masih dalam tahap perkembangan. Mengenai hal keputusan untuk menentukan akun pengguna yang dapat menggunakan fitur *Shopee* pinjam merupakan kebijakan dari *Shopee*. Jadi, dari pihak *Shopee* tidak dapat memberikan informasi terkait kriteria dan parameter penilaian akun yang belum terdapat fitur *Shopee* pinjam, karena ini sepenuhnya merupakan kebijakan dari PT. Lentera Dana Nusantara selaku pihak penyelenggara di *Shopee*.¹⁰

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengguna yang menggunakan *Shopee* pinjam. Berpendapat bahwa jumlah limit pertama yang didapatkan sebesar Rp. 4.500.00.¹¹ Akan tetapi berbeda

⁸ www.Shopee.co.id, “Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman” dikutip dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/90027-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPinjam-BagiPenerimaPinjaman?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles> diakses 13 Juni 2023, pukul 02.36 WIB.

⁹ Ainul, Pengguna shopee pinjam, Wawancara Pribadi, 07 Juli 2023, jam. 16.32-17.30 WIB.

¹⁰ Pak Iwan, pegawai shopee, Wawancara Pribadi via WA, 09 Juli 2023, jam. 11.45-12.00 WIB.

¹¹ Nia, Pengguna shopee pinjam, Wawancara Pribadi, 09 Juli 2023, jam. 19.54-20.30 WIB.

dengan peneliti yang melakukan observasi pada awal mula mendaftar dan menggunakan *Shopee* pinjam mendapatkan limit saldo Rp. 3.000.000.¹² Pak Iwan selaku pegawai *Shopee* juga membenarkan bahwa limit yang diberikan berbeda-beda. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kebijakan dari PT. Lentera Dana Nusantara selaku pihak penyelenggara di *Shopee*. Limit tersebut bisa akan otomatis bertambah, apabila pengguna tepat waktu dalam melunasi tagihan pembayaran tiap bulannya.¹³

C. Mekanisme Mengaktifkan dan Mengajukan Shopee Pinjam di Aplikasi Shopee

Masyarakat memanfaatkan fitur *Shopee* pinjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun modal usaha yang didapatkan secara cepat dan mudah melalui aplikasi *online* tersebut. Terdapat dua langkah dalam mengajukan pinjaman pada fitur *Shopee* pinjam yang ada di aplikasi *Shopee*. Langkah pertama yaitu dengan mengaktifkan fitur *Shopee* pinjam. Kemudian langkah yang kedua dengan mengajukan pinjaman pada limit yang sudah tersedia pada akun masing-masing. Dalam menggunakan fitur SPinjam tersebut pengguna dapat dengan mudah mendapat pinjaman hanya dengan mengaktifasi dan mengajukan *Shopee* pinjam dimana saja dan kapan saja. Sehingga tidak menyulitkan pengguna tanpa harus mengantri di bank.

¹² Observasi praktik shopee pinjam di Aplikasi Shopee, di Aplikasi Shopee, 27 Mei 2023.

¹³ Pak Iwan, pegawai shopee, Wawancara Pribadi via WA, 09 Juli 2023, jam. 11.45-12.00 WIB.

Sebelum mengaktifkan fitur ini juga terdapat syarat dan ketentuan untuk pengguna *Shopee* ketika akan mengaktifkan fitur tersebut, berikut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi secara umum, yaitu :

1. Pastikan pengguna berusia 18 tahun dan memiliki KTP yang sah
2. Melakukan verifikasi data diri dan wajah dengan foto KTP
3. Menyiapkan data kontak untuk nomor darurat yang bisa dihubungi
4. Memiliki rekening bank atas nama pribadi untuk menerima pinjaman.¹⁴

Syarat dan ketentuan layanan ini merupakan syarat dan ketentuan pengguna platform *Shopee* untuk keperluan layanan. Penggunaan layanan itu sendiri sebagai suatu kesepakatan yang menimbulkan hubungan mengikat secara hukum antara pengguna sebagai penerima pinjaman dengan setiap pemberi pinjaman. Serta LDN sebagai operator platform/penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang merupakan salah satu bagian dari layanan. Syarat dan ketentuan layanan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen layanan.¹⁵

Didalam syarat dan ketentuan ini menyebutkan bahwa dengan menggunakan layanan, pengguna (Anda) setuju untuk terikat secara hukum dengan pemberi pinjaman serta LDN. Pengguna tunduk kepada syarat dan

¹⁴ Pak Iwan, pegawai shopee, Wawancara Pribadi via WA, 09 Juli 2023, jam. 11.45-12.00 WIB.

¹⁵ www.Shopee.co.id, "Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman" dikutip dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/90027-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPinjam-BagiPenerimaPinjaman?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles> diakses 04 September 2023, pukul 14.25 WIB.

ketentuan layanan ini, bahwa anda menggunakan layanan ini untuk kepentingan diri anda sendiri (pemilik manfaat atau *beneficial owner*) bukan untuk kepentingan orang lain. Jika anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan layanan ini atau bukan merupakan pemilik manfaat atau *beneficial owner* dalam penggunaan layanan, mohon untuk tidak menggunakan layanan.¹⁶

“Pemberi Pinjaman” berarti setiap orang perseorangan, badan hukum, atau badan usaha yang memberikan fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman sebagaimana terdaftar di platform, melalui layanan berdasarkan perjanjian fasilitas pendanaan.

“Penerima Pinjaman” atau “Anda” adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang mendaftarkan diri pada Platform Shopee untuk tujuan mendapatkan fasilitas pinjaman melalui layanan berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman.


“Perjanjian Fasilitas Pinjaman” berarti perjanjian yang ditandatangani oleh anda dengan LDN selaku kuasa pemberi pinjaman untuk pemberian fasilitas pinjaman melalui layanan SPinjam, berikut dengan lampiran-lampiran lain serta dokumen-dokumen terkait dengan perjanjian fasilitas pinjaman (termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian, perubahan atau pengalihan yang diizinkan di dalam perjanjian

¹⁶ www.Shopee.co.id, “Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman” dikutip dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/90027-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPinjam-BagiPenerimaPinjaman?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles> diakses 04 September 2023, pukul 14.25 WIB.

fasilitas pinjaman), yang seluruhnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian fasilitas pinjaman.¹⁷

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pengguna *Shopee* pinjam untuk mengajukan pinjaman :

1. Download atau Instal aplikasi *Shopee* di *Playstore* (*Andorid*) atau *AppStore* (*Ios*).



Gambar 2 Aplikasi Shopee

Sumber : *Screenshoot* melalui gawai *iOs* di aplikasi *Playstore*

2. Kemudian pengguna mendaftarkan diri atau *login* menggunakan *username* dan password masing-masing.
3. Pengguna membuka aplikasi *Shopee*, kemudian masuk pada akun “saya” dan pilih *SPinjam*.

¹⁷ www.Shopee.co.id, “Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman” dikutip dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/90027-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPinjam-BagiPenerimaPinjaman?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles> diakses 04 September 2023, pukul 14.25 WIB.



Gambar 3 Login Shopee

Sumber : Screenshot melalui gawai iOS di aplikasi *Shopee*

4. Aktivasi *Shopee* Pinjam

Langkah untuk mengaktifkan fitur *Shopee* pinjam klik tombol “Aktifkan sekarang” yang ada di aplikasi. Kemudian pilih “kirim” untuk menerima Kode Verifikasi (OTP) melalui WhatsApp, atau pilih cara lain untuk menerima Kode Verifikasi (OTP) melalui metode lainnya (Panggilan Suara atau SMS) dan masukkan kode Verifikasi. Setelah itu, isi informasi data diri dengan lengkap sesuai yang ada di KTP dan jika sudah sesuai, pilih “kirim”. Setelah itu lakukan verifikasi wajah dengan mengarahkan wajah ke kamera. Setelah terkirim, maka SPinjam telah diaktifkan dan kita dapat mengajukan pinjaman.¹⁸

¹⁸ [www.Shopee.co.id](https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-%5BSPinjam%5D-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam#:~:text=Anda%20dapat%20mengaktifkan%20SPinjam%20melalui,Suara%20atau%20SMS)%20%3E%20masukkan%20Kode), “Bagaimana cara mengaktifkan SPinjam?” dikutip dari [https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-%5BSPinjam%5D-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam#:~:text=Anda%20dapat%20mengaktifkan%20SPinjam%20melalui,Suara%20atau%20SMS\)%20%3E%20masukkan%20Kode](https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-%5BSPinjam%5D-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam#:~:text=Anda%20dapat%20mengaktifkan%20SPinjam%20melalui,Suara%20atau%20SMS)%20%3E%20masukkan%20Kode) diakses 03 September 2023, pukul 22.56 WIB.



Gambar 4 Aktivasi *Shopee pinjam*


Gambar 5 Aktivasi *Shopee pinjam*

Sumber : Screenshot melalui gawai iOS di website www.Shopee.co.id

5. Pengajuan *Shopee pinjam*

Langkah – langkah mengajukan pinjaman di *Shopee pinjam* pada aplikasi *Shopee* :

- a. Klik menu “Saya” kemudian pilih menu SPinjam



Gambar 5 Login *Shopee*

Sumber : *Sreenshoot* melalui gawai iOS di aplikasi *Shopee*

b. Klik Ajukan Sekarang



Gambar 6 Halaman SPinjam

Gambar 7 Halaman SPinjam

Sumber : *Sreenshoot* melalui gawai iOS di aplikasi *Shopee*

c. Masukkan Jumlah Pinjaman, Pilih Durasi Pinjaman dan Pilih Rekening Bank



Gambar 7 Halaman SPinjam

Sumber : *Sreenshoot* melalui gawai iOS di aplikasi *Shopee*

d. Isi dan Lengkapi Data No. Rekening dan Nama Bank

← Tambah Rekening Bank

⚠ Pastikan nama rekening bank sesuai dengan nama akun SPinjam-mu, atau pengajuan dapat ditolak.

Nama Akun SPinjam: **** R***** H*****

Nama Bank: Pilih Bank >

No. Rek./Virtual Account: Masukkan No. Rek./Virtual Account

Pilih Sebanyak 3 Bank, BCA, BRI, BNI atau Mandiri untuk pencairan dana yang lebih cepat. Selain itu, proses akan membutuhkan waktu setidaknya 5 hari kerja.

Cek Rekening Bank

Gambar 8 Halaman SPinjam

Sumber : Screenshot melalui gawai iOS di aplikasi Shopee

e. Cek Rekening Bank dan Konfirmasi Informasi Bank, lalu klik selesai.

← Konfirmasi Informasi Bank

Nama Akun SPinjam: **** R***** H*****

Nama Bank: BRI

No. Rek./Virtual Account:

Nama Lengkap: MARIYATUL HANDIYAH

SELESAI

Gambar 9 Halaman SPinjam

Sumber : Screenshot melalui gawai iOS di aplikasi Shopee

- f. Kemudian *Shopee* akan mengirimkan kode OTP melalui WhatsApp, lalu masukkan kode verifikasi dan pilih lanjut.
- g. Apabila sudah berhasil, Anda akan mendapatkan notifikasi *Shopee* pinjam anda yang sedang di proses. Kemudian akan ada pemberitahuan masuk ke notifikasi *Shopee* bahwasannya pinjaman telah dicairkan. Maka, otomatis dana yang diajukan akan masuk ke rekening bank pengguna.¹⁹

Fitur SPinjam ini memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap pada setiap bulannya. Tanggal jatuh tempo SPinjam ini akan muncul setiap tanggal 1, 5, 11 dan tanggal 25 sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang akan didapat oleh pengguna. Tanggal jatuh tempo untuk masing-masing pengguna berbeda-beda, hal ini ditentukan sendiri oleh pihak *Shopee*.²⁰ Hasil dari peneliti melakukan observasi dengan mengajukan pinjaman pada fitur SPinjam. Bahwa mengenai mekanisme pembayaran tagihan tiap bulannya, pengguna dapat membayarkan secara lunas pada awal cicilan pertama atau tetap membayar tagihan sesuai dengan cicilan/tenor yang telah di pilih oleh pengguna.²¹

Mengenai adanya beberapa persen biaya tambahan seperti dikenakan bunga dan biaya pencairan tiap bulan pada praktik fitur

¹⁹ [www.Shopee.co.id](https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam#:~:text=Anda%20dapat%20mengajukan%20SPinjam%20dengan,Tambahkan%20Rekening%20Bank%20untuk%20menambahkan), “Bagaimana cara mengajukan SPinjam?” dikutip dari [https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam#:~:text=Anda%20dapat%20mengajukan%20SPinjam%20dengan,Tambahkan%20Rekening%20Bank%20untuk%20menambahkan](https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam#:~:text=Anda%20dapat%20mengajukan%20SPinjam%20dengan,Tambahkan%20Rekening%20Bank%20untuk%20menambahkan) diakses 04 September 2023, pukul 14.38 WIB.

²⁰ Pak Iwan, pegawai shopee, Wawancara Pribadi via WA, 09 Juli 2023, jam. 11.45-12.00 WIB.

²¹ Observasi praktik shopee pinjam di Aplikasi Shopee, di Aplikasi Shopee, 27 Mei 2023.

Shopee pinjam ini ternyata ada pengguna yang tidak mengetahuinya. Pengguna yang peneliti wawancarai belum mengetahui secara pasti rincian biaya apa saja yang harus mereka bayar tiap bulan pada tagihan pembayarannya. Dia mengetahui jika adanya bunga itu diberi tau oleh pengguna lain yang sudah menggunakan *Shopee* pinjam.²² Menurut Riska selaku pengguna *Shopee* pinjam terdapat bunga atau tambahan pada pembayaran tagihan tiap bulannya, dikarenakan jika di total semua dana pinjaman yang didapatkan dibandingkan dengan jumlah pembayaran tagihan tiap bulannya menjadi lebih besar.²³ Hasil dari observasi peneliti juga menunjukkan bahwa jika di total semua jumlah tagihan tiap bulannya yang harus dibayarkan lebih besar dibandingkan dana yang didapatkan. Peneliti melakukan pinjaman sebesar Rp. 750.000, dan dana yang dicairkan ke dalam rekening hanya Rp. 742. 500 dikarenakan terdapat biaya pencairan sebesar Rp. 7.500. Akan tetapi tagihan pembayaran tiap bulannya dengan tenor/cicilan 3 bulan sebesar Rp. 289.765 sehingga, apabila ditotal secara keseluruhan tagihan pembayarannya selama bulan maka hasilnya Rp. 869.295.²⁴

Menurut hasil wawancara pribadi dengan salah satu pegawai *Shopee*, fasilitas yang didapatkan oleh pengguna yaitu uang online dengan tenor 3, 6, hingga 12 bulan yang diberikan tanpa agunan. Apabila pinjaman

²² Pak Danang, Pengguna *shopee* pinjam, Wawancara Pribadi, 24 Mei 2023, jam. 10.00-10.23 WIB.

²³ Riska, Pengguna *shopee* pinjam, Wawancara Pribadi, 25 Juni 2023, jam. 09.54-10.20 WIB.

²⁴ Observasi praktik *shopee* pinjam di Aplikasi *Shopee*, di Aplikasi *Shopee*, 27 Mei 2023.

telah disetujui oleh pihak *Shopee*, maka pengguna tidak dapat membatalkan pinjaman. Kemudian dana yang dipinjam akan langsung di transfer ke rekening bank pengguna. Pengguna yang sudah mengajukan pinjaman akan dikenakan biaya pencairan sebesar 1% pada awal pengajuan dan suku bunga sekecil-kecilnya 1,95% yang akan dibayarkan bersama dengan total tagihan pembayaran tiap bulannya. Setiap akun pengguna akan dikenakan biaya pencairan dan suku bunga yang berbeda-beda, hal ini ditentukan oleh banyaknya jumlah pinjaman dan lamanya tenor/cicilan yang diambil. Apabila pengguna mengalami keterlambatan pembayaran maka pengguna akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Pihak *Shopee* akan memberitahu kepada setiap pengguna yang akan memasuki tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan tiap bulannya via nomor WA terdaftar dan melalui aplikasi *Shopee* ²⁵

D. Mekanisme Membayar Tagihan *Shopee* pinjam


Tagihan *Shopee* pinjam akan muncul apabila pengguna sudah melakukan pengajuan pinjaman. Pihak *Shopee* langsung mengkalkulasi besaran pembayaran perbulannya yang sudah dijumlahkan beserta bunganya. Tagihan akan dibayarkan sesuai dengan tenor yang dipilih oleh pengguna. Dan pembayaran tagihan akan disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo tiap bulannya yang telah ditentukan otomatis oleh pihak *Shopee* kepada masing-

²⁵ Pak Iwan, pegawai *shopee*, Wawancara Pribadi via WA, 09 Juli 2023, jam. 11.45-12.00 WIB.

masing pengguna *Shopee* pinjam. Pengguna juga disarankan untuk melakukan pembayaran *Shopee* pinjam sebelum jatuh tempo.²⁶

Pengguna dapat membayar tagihan *Shopee* pinjam dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik tab “Saya”, lalu pilih SPinjam



Gambar 10 Menu Saya pada Aplikasi Shopee

Sumber: Screenshot Aplikasi *Shopee*

2. Klik “Bayar” pada menu Pembayaran Bulan Ini


²⁶ Pak Iwan, pegawai shopee, Wawancara Pribadi via WA, 09 Juli 2023, jam. 11.45-12.00 WIB.



Gambar 11 Halaman Shopee pinjam

Sumber: Screenshot Aplikasi *Shopee*


3. Kemudian akan muncul total tagihan pembayaran yang harus dibayarkan. Dan tentukan pilihan pembayaran tagihan terlebih dahulu, klik “Pilihan Pembayaran” pada halaman Pembayaran.



Gambar 12 Tagihan Pembayaran

Sumber: Screenshot Aplikasi *Shopee*

4. Pilih metode pembayaran apa yang akan digunakan, kemudian klik “konfirmasi”.



Gambar 13 Metode Pembayaran

Sumber: Screenshot Aplikasi *Shopee*

5. Setelah mengkonfirmasi metode pembayaran, akun otomatis akan kembali pada halaman pembayaran lagi. Lalu klik “Bayar”.
 - a. Jika memilih metode pembayaran *ShopeePay* atau *Virtual Account*, maka tagihan akan otomatis lunas dalam waktu maksimal 10 menit setelah pembayaran berhasil.
 - b. Jika tagihan dibayar dengan Indomaret/Alfamart, maka tagihan akan lunas setelah pengguna selesai melakukan pembayaran di counter Indomaret/Alfamart. Pastikan klik Bayar pada halaman utama *Shopee* pinjam sudah berada di counter Indomaret/Alfamart untuk membayar tagihan.

Berdasarkan pemaparan diatas bagaimana mekanisme dalam mengajukan dan membayar pinjaman pada fitur SPinjam dapat disimpulkan bahwa total pembayaran yang akan dibayarkan oleh pengguna tidak tertera

secara detail berapa persen bunga pada cicilan / tenor 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Aplikasi *Shopee* hanya menjelaskan total dari keseluruhan yang harus dibayar konsumen tanpa perincian yang jelas.²⁷

Sama halnya dengan pinjaman uang online lainnya. Fitur *Shopee* pinjam ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib untuk dipenuhi bagi pengguna fitur ini. Jika para penggunanya tidak mematuhi ketentuan yang diberikan oleh pihak *shopee*, maka pengguna *Shopee* Pinjam akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah²⁸ Hasil wawancara dengan salah satu pengguna *Shopee* pinjam yang mengalami bayar denda keterlambatan lebih dari 1 hari, mengatakan bahwa pihak *Shopee* memberitahu kepadanya jika dia telat membayar tagihan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan melalui telepon. Dia melihat bahwa di dalam rincian pembayaran tagihan pengguna tidak mengetahui adanya denda keterlambatan.²⁹

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pihak *Shopee* terkait masalah ini, pihak *Shopee* membenarkan bahwa apabila pengguna telat membayar tagihan. Maka, pihak *Shopee* akan memberitahunya lewat telepon dengan nomor yang telah disediakan oleh pihak *Shopee* sebagai penagihan pengguna yang terkena denda keterlambatan. Dan pegawai memberitahu , bahwa apabila diawal pengajuan pengguna memilih untuk

²⁷ Observasi praktik shopee pinjam di Aplikasi Shopee, di Aplikasi Shopee, 27 Mei 2023.

²⁸ Pak Iwan, pegawai shopee, Wawancara Pribadi via WA, 09 Juli 2023, jam. 11.45-12.00 WIB.

²⁹ Nia, Pengguna shopee pinjam, Wawancara Pribadi, 09 Juli 2023, jam. 19.54-20.30 WIB.

memakai biaya proteksi SPinjam. Maka, otomatis akan terhapus denda keterlambatan yang ia terima pertama kali apabila ia mengalami denda keterlambatan. Pihak *Shopee* juga menjelaskan bahwa biaya proteksi SPinjam itu nantinya hanya bisa digunakan untuk menghapus denda keterlambatan 1 (satu) kali. Akan tetapi, jika pengguna tidak memakai biaya proteksi SPinjam, maka pengguna akan tetap dikenakan denda keterlambatan.

Denda keterlambatan ini akan dikenakan sebesar 5% dari total tagihan dan pembayaran akan terakumulasi bersama dengan tagihan sesudahnya. Jumlah denda keterlambatan ini sama untuk semua akun yaitu sebesar 5% dan ini sudah menjadi kebijakan dari pihak *Shopee*. Kemudian apabila pengguna telat lagi untuk membayar tagihan untuk yang kedua kalinya. Maka akan berpengaruh pada BI *checking* atau akun akan dibekukan oleh pihak *Shopee*, dan tidak dapat melakukan transaksi pinjaman *online* sebelum melunasi tagihan pembayaran tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari biaya keterlambatan maka pengguna harus melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh pihak *Shopee*.³⁰

Di dalam sebuah aplikasi yang menyediakan layanan pinjam-meminjam secara *online* pastinya akan ada kelebihan dan kekurangan yang tanpa disengaja akan berdampak bagi para penggunanya. Hal ini tentunya

³⁰ Pak Iwan, pegawai shopee, Wawancara Pribadi via WA, 09 Juli 2023, jam. 11.45-12.00 WIB.

juga bisa untuk dijadikan pertimbangan bagi para pengguna yang akan menggunakannya. Sama halnya layanan pinjaman yang ada di aplikasi lain, menurut peneliti setelah melakukan observasi langsung dengan mengajukan pinjaman di *Shopee* pinjam ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan baik dalam operasional maupun praktiknya, berikut adalah kelebihan dan kekurangan tersebut, antara lain³¹ :

a. Kelebihan

- 1) Aktivasi pengajuan akun pinjaman yang cepat dan mudah.
- 2) Proses pencairan dana cukup cepat. Hanya membutuhkan waktu 10 menit sampai dengan 24 jam dan dana akan ditransfer langsung ke rekening bank pengguna.
- 3) Biaya administrasi yang dikeluarkan oleh penggunanya cukup meringankan.
- 4) Pengguna dapat mengajukan pinjaman lebih dari satu kali.

b. Kekurangan

- 1) Pengajuan akun yang diberikan oleh pihak *Shopee* pinjam sangat terbatas.
- 2) Suku bunga yang cukup besar.
- 3) Pemberian tenggat jatuh tempo (tenor) yang diberikan cukup singkat.

³¹ Observasi praktik *shopee* pinjam di Aplikasi *Shopee*, di Aplikasi *Shopee*, 27 Mei 2023.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK TERHADAP PINJAMAN UANG ONLINE PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Praktik terhadap Pinjaman Uang Online Pada Fitur Shopee Pinjam

Seperti yang telah kita ketahui bahwa tidak sedikit masyarakat yang sudah mengetahui pinjaman uang secara *online*. Seiring dengan semakin banyaknya pengguna internet dan juga *smartphone*, pinjaman uang *online* pada *marketplace* menjadi salah satu layanan pinjaman yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Pinjaman *online* merupakan alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dana tunai dengan cepat tanpa harus melalui tatap muka, selain itu pinjaman *online* juga cepat cair dan tanpa jaminan.¹ Salah satu aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman uang secara *online* yaitu *Shopee*. Fitur ini dapat memberikan keuntungan bagi para penggunanya dikarenakan proses pengajuan yang sangat mudah, cepat dan dapat dilakukan dimana saja tanpa jaminan atau agunan serta dapat ditarik kapanpun dan dalam jumlah berapapun dalam batasan limit. Namun, limit pinjaman bisa saja bertambah berdasarkan performa pengguna dan kebijakan *Shopee* dengan membayar tagihan secara tepat waktu.

Adapun dalam mekanisme praktiknya, fitur *Shopee* pinjam ini dilakukan secara *online* pada platform *Shopee*. Langkah awal pengajuan pada


¹ Oktvnrhynt, *Gurita Pinjaman Online: Kamufase Membahayakan Jiwa*, (Bandung: Ellunar Publisher, 2019), hlm. 5.

fitur *Shopee* pinjam adalah pengguna perlu mengaktifkan fitur terlebih dahulu, dengan mendaftarkan diri dan memastikan pengguna berusia 18 tahun dan memiliki KTP yang sah, mengisi informasi diri sesuai dengan KTP, melakukan verifikasi data diri dan wajah dengan foto KTP, menyiapkan data kontak untuk nomor darurat yang bisa dihubungi, dan memiliki rekening atas nama pribadi untuk menerima pinjaman. Setelah terdaftar pada fitur SPinjam ini pengguna dapat mengajukan pinjaman sesuai dengan limit yang diberikan oleh pihak *Shopee*. Pihak *Shopee* akan meninjau paling lama 24 jam dari pengajuan untuk menentukan apakah pihak *Shopee* menyetujui atau tidak. Jika pihak *Shopee* sudah menyetujui, maka nanti akan ada konfirmasi bahwa uang yang dipinjam sudah masuk ke rekening.

Apabila dana yang diajukan sudah masuk ke dalam rekening pengguna, maka pengguna akan mendapatkan tagihan pembayaran dengan jumlah yang sama tiap bulannya beserta tanggal jatuh tempo hingga akhir masa tenor. Misalnya, observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pinjaman pada fitur ini. Peneliti mengajukan pinjaman sebesar Rp. 750.000, pada tanggal 27 Mei dengan memilih tenor/cicilan selama 3 bulan. Kemudian peneliti mendapatkan tanggal jatuh tempo untuk pembayaran pertama kali pada tanggal 1 Juli dengan tagihan sebesar Rp. 289.763, maka untuk pembayaran selanjutnya hingga akhir masa tenor peneliti akan tetap sama membayar pada tanggal 1 Juli dengan jumlah tagihan yang sama².

² Observasi praktik *shopee* pinjam di Aplikasi *Shopee*, di Aplikasi *Shopee*, 27 Mei 2023.

Prosedur atau syarat untuk mengajukan pinjaman pada fitur SPinjam ini sangatlah mudah, pengguna hanya perlu mengikuti langkah-langkah yang sudah diarahkan oleh pihak *Shopee* didalam fitur SPinjam. Akan tetapi, pada praktik ini pemberian pinjamannya terdapat biaya tambahan yang perhitungannya masih kurang jelas. Dimana tambahan tersebut tidak diketahui berapa persen tambahan yang harus dibayarkan tiap bulannya. Berikut adalah contoh bukti transaksi perhitungan pinjaman di SPinjam pada aplikasi *Shopee* dengan total pinjaman Rp.750.000, 00 rupiah:



Gambar 14 Halaman Aplikasi Shopee

Sumber: Screenshot Aplikasi *Shopee*

Berdasarkan gambar diatas selain tambahan pokok pada pinjaman SPinjam, juga terdapat biaya tambahan lainnya yang memberatkan pengguna *Shopee* pinjam. Dari jumlah dana pinjaman yang diajukan nantinya akan dipotong melalui jumlah pinjaman yaitu sebesar 1% per transaksi, jika peminjam hanya meminjam sebesar Rp.750.000,00 maka otomatis akan terpotong sebesar 1% dan hanya menerima pinjaman sebesar Rp. 742.500,00.

Dengan total pembayaran bulanan sebesar Rp. 289.765,00. *Shopee* pinjam juga memiliki denda keterlambatan sebesar 5% dari jumlah tagihan perbulannya. Jika pengguna *Shopee* pinjam tersebut terlambat dalam membayarkan tagihan untuk kedua kalinya. Maka, akan berpengaruh pada *BI checking*, atau akun akan dibekukan oleh pihak *Shopee*. Pengguna juga tidak dapat melakukan transaksi pinjaman *online* pada fitur *Shopee* pinjam lagi, sebelum melunasi tagihan pembayaran tersebut. Apabila di lihat dari praktik diatas menunjukkan bahwa tidak ada perhitungan yang jelas terkait tambahan yang harus dibayarkan, dan hanya ada perhitungan tiap bulannya berapa yang harus dibayarkan. Pihak *Shopee* tidak memberikan rincian secara detail mengenai berapa persen tagihan tambahan yang harus dibayarkan oleh pengguna.³

Pihak *Shopee* juga menyediakan biaya proteksi pada setiap pengguna fitur *Shopee* pinjam. Biaya proteksi SPinjam atau biasa disebut sebagai *SeaInsure*, proteksi pinjaman ini merupakan asuransi jiwa kredit yang memberikan perlindungan atas sisa pinjaman yang menjadi utang apabila pengguna mengalami kejadian-kejadian tak terduga, seperti meninggal dunia atau cacat total dan tetap.⁴ Seperti yang telah dijelaskan diatas tentang biaya proteksi SPinjam, pihak *Shopee* juga memberikan pernyataan bahwa fungsi dari proteksi SPinjam yaitu bebas denda keterlambatan 1 kali dan perlindungan asuransi bebas biaya untuk pelunasan pembayaran cicilan, jika meninggal

³ Observasi praktik shopee pinjam di Aplikasi Shopee, di Aplikasi Shopee, 27 Mei 2023.

⁴ [www.Shopee.co.id](https://help.shopee.co.id/portal/article/117474%5BSPinjam%5D%20Apa%20Itu%20Proteksi%20SPinjam%3F#:~:text=SeaInsure%20Proteksi%20Pinjaman%20merupakan%20asuransi,atau%20cat%20total%20dan%20tetap), “Apa itu Proteksi SPinjam?” dikutip dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/117474%5BSPinjam%5D%20Apa%20Itu%20Proteksi%20SPinjam%3F#:~:text=SeaInsure%20Proteksi%20Pinjaman%20merupakan%20asuransi,atau%20cat%20total%20dan%20tetap>. diakses 04 September 2023, pukul 14.38 WIB.

dunia dan cacat total & tetap. Jika pengguna pada saat mengajukan pinjaman menyetujui untuk menggunakan biaya proteksi SPinjam, maka pengguna akan dikenakan pembayaran biaya proteksi tiap bulannya sebesar 0.30%. Sehingga apabila pengguna telat melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak *Shopee*, otomatis denda keterlambatan yang harus dibayar oleh pengguna dihapus oleh pihak *Shopee*.⁵

B. Analisis Praktik Pinjaman Uang Online Pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Shopee pinjam merupakan salah satu fitur terbaru aplikasi *Shopee* yang bergerak dalam bidang layanan pinjaman/utang-piutang. Fitur *Shopee* pinjam ini menawarkan pinjaman uang *online* yang dapat dicairkan langsung kedalam rekening pengguna, dengan suatu perjanjian yang akan dibayar oleh pengguna sesuai jangka waktu atau tempo yang telah disepakati. Pinjaman berbasis teknologi seperti fitur *Shopee* Pinjam diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pinjam meminjam Pasal 1 angka (3) adalah “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka

⁵ Pak Iwan, pegawai *shopee*, Wawancara Pribadi via WA, 09 Juli 2023, jam. 11.45-12.00 WIB.

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.⁶

Dalam hukum Islam pinjaman *online* merupakan salah satu kegiatan muamalah. Pemberian pinjaman yang diterapkan oleh fitur Shopee pinjam termasuk akad *Qardh*. Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan biasa di sebut dengan *Qardh*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20, menyebutkan bahwa “*Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.⁷

Dalam hal ini, jumbuh ulama’ fiqh berpendapat bahwa rukun dan syarat akad *Qardh*, yaitu: adanya adanya ‘*Aqid* (*muqridh*/pihak yang memberikan pinjaman dan *muqtaridh*/pihak yang meminjamkan), *Ma’qud* ‘*Alaih* (barang atau dana yang dipinjamkan), dan *Shigat* (Ijab dan Qabul). Sedangkan rukun akad pada pasal 22 KHES dijelaskan bahwa rukun akad terdiri atas: (a) pihak-pihak yang berakad, (b) obyek akad, (c) tujuan pokok akad, dan (d) kesepakatan.⁸ Transaksi utang-piutang yang ada pada fitur ini telah sesuai dengan rukun dan syarat hutang-piutang, yaitu:

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 77/POJK/1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka (3). Diakses pada tanggal 1 Desember 2022, pukul 12.45 WIB.

⁷ Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁸ Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

1. *'Aqid* (*muqridh*/pihak yang memberikan pinjaman dan *muqtaridh*/pihak yang meminjamkan). Dalam pelaksanaan praktik *Shopee* pinjam ini, seseorang yang memberi pinjaman adalah PT. Shopee atau PT. Lentera Dana Nusantara, dan orang yang meminjam (*muqtaridh*) adalah pengguna *Shopee* yang sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang artinya pengguna *Shopee* pinjam sudah baligh dan tentunya cakap untuk melakukan perjanjian. Pada pasal 2 ayat (1) KHES juga dijelaskan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum ketika telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.⁹
2. *Ma'qud 'Alaih* (barang atau dana yang dipinjamkan). *Ma'qud 'alaih* atau barang yang akan dipinjamkan harus ada dalam melaksanakan akad atau perjanjian yang sedang dilakukan. Dalam artian harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui dengan jelas. Harta yang dihutangkan tersebut dapat berupa uang atau barang dan dimiliki penuh oleh pemiliknya atau *muqridh*.¹⁰ Objek atau barang yang diutangkan disini sudah sangat jelas yaitu berupa uang tunai yang dicairkan melalui rekening bank *muqtaridh*/peminjam.

Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pembayaran tagihan pihak *Shopee* tidak meminta jaminan agunan apapun. Akan tetapi, pada dasarnya utang-

⁹ Pasal 2 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 278.

piutang didalam Islam itu disunnahkan dengan adanya jaminan/agunan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 608 menjelelaskan bahwa pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.¹¹ Hal ini juga telah dijelaskan didalam Al-Qura'an surah Al-Baqarah ayat 283, yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصْرَبْتُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئِنَّ الَّذِينَ آؤُتُوا

أَمَانَتَهُمْ وَلَيَبْتَغِيَنَّ اللَّهُ رِيبَهُمْ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Qs. Al-Baqarah: 283)¹²

Ayat diatas menerangkan bahwa jika seseorang dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang ia tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang-piutang sebagaimana mestinya. Maka, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi, menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apapun yang dia terima. Dan hendaklah yang menerima

¹¹ Pasal 608 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Teerjemahannya, (Jakarta: CV Penerbit Jart, 2004), hlm. 49.

amanat tersebut bertakwa kepada Allah.¹³ Dari penjelasan ayat diatas, maka apabila seseorang melakukan utang-piutang dan pemberi pinjaman (*muqridh*) tidak mensyaratkan adanya barang jaminan dapat dikatakan hukum utang-piutang yang dilakukan menjadi makruh tanzih dalam pengenaan jaminannya.

3. *Shigat* (Ijab dan Qabul). Dalam pelaksanaannya *Shopee* pinjam terdapat sebuah perjanjian atau kesepakatan secara tertulis yang dimana isi dari perjanjian itu mudah dimengerti oleh peminjam pada awal mengajukan pinjaman dan terdapat beberapa ketentuan dokumen yang harus dilengkapi oleh pengguna atau peminjam.

Dalam pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pinjaman pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹⁴ Dalam hal ini mendefinisikan *qardh* merupakan suatu transaksi pinjam-meminjam dana tanpa harus mengharapkan imbalan dengan kewajiban. Bahwasannya pihak peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman dengan cara sekaligus atau biaya juga dicicil dalam jangka waktu tertentu dengan nilai yang sama. Sesuai dengan pasal diatas pengguna *Shopee* pinjam harus membayar tagihan pinjaman dari dana yang telah diberikan oleh pihak *Shopee* sesuai dengan masa pinjman (tenor) yang telah disepakati kedua belah pihak.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2019), hlm. 129.

¹⁴ Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Namun didalam pelaksanaannya. *Shopee* pinjam ini merupakan salah satu layanan pinjaman *online* dengan menggunakan sistem konvensional. Dikarenakan pihak *Shopee* ini bekerjasama dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyedia keuangan yang memberikan layanan pinjaman uang kepada pengguna *Shopee*. Sehingga sumber dana *qardh* dari fitur *Shopee* pinjam ini bukan dihasilkan dari pengelolaan keuangan yang berbasis syariah, tetapi berbasis konvensional yang menerapkan sistem bunga yang secara jelas diharamkan dalam Islam. Sedangkan, pada pasal 611 KHES dijelaskan bahwa sumber dana *qardh* berasal dari: (a) bagian modal lembaga keuangan syariah (LKS), (b) keuntungan LKS yang disisihkan, dan/atau (c) lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.¹⁵

Dalam pinjam-meminjam terdapat aturan dan kaidah yang harus dipatuhi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu, praktik pada fitur *Shopee* pinjam tiap pengguna dikenakan biaya tambahan berupa: bunga sekecil-kecilnya 1,95% yang akan dibayarkan bersama dengan total tagihan pembayaran tiap bulannya, biaya pencairan sebesar 1%, dan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan yang akan dibayar dan pembayaran akan terakumulasi bersama dengan tagihan sesudahnya/biaya proteksi SPinjam sebesar 0,30% apabila pengguna memilih untuk menggunakan biaya proteksi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 609 menjelaskan bahwa nasabah

¹⁵ Pasal 611 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

qardh dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam akad.¹⁶

Biaya pencairan sebesar 1% yang diberikan oleh pemberi pinjaman *muqridh* kepada *muqtaridh* dalam fitur Shopee pinjam ini tidak menjadikan masalah bagi para pengguna, karena menurutnya biaya pencairan ini semacam biaya administrasi yang dapat dibebankan kepada pengguna. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 607 menjelaskan bahwa biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.¹⁷ Akan tetapi, dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana yang diberikan. Yang artinya, jika mengharuskan adanya biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh peminjam. Maka, jumlah tersebut dihitung sendiri, tidak termasuk nominal yang diminta oleh peminjam.

Penerapan sanksi keterlambatan berupa denda sebesar 5% terhadap pengguna yang terlambat melakukan pembayaran tagihan. Ketentuan ini sudah pasti memberatkan kepada pengguna Shopee pinjam. Oleh karena itu, pemberi pinjaman wajib memberi waktu tambahan kepada penerima utang untuk membayar tagihan utangnya, jika pihak peminjam tidak dapat melunasi hutangnya sampai dengan tanggal jatuh tempo karena alasan yang wajar. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280:

¹⁶ Pasal 609 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁷ Pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (QS. Al-Baqarah: 280)¹⁸

Jika keterlambatan karena ada unsur halangan dimana penerima pinjaman yang tidak melaksanakan atau terlambat dalam pembayaran pinjaman, tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan yang disebabkan karena hal-hal yang sama sekali tidak terduga. Maka pihak pemberi pinjaman tidak boleh melakukan sanksi kepada peminjam. Hal tersebut bisa disebabkan oleh *force majeure* atau memang termasuk dalam golongan orang mu’sir yang tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya.

Dalam pasal 610 KHES dijelaskan bahwa apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman atau lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat : (a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau (b) menghapus *write off* atau sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁹ Dengan adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna Shopee pinjam, maka dapat dikatakan pihak pemberi pinjaman telah mengambil manfaat dari pihak peminjam.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Teerjemahannya, (Jakarta: CV Penerbit Jart, 2004), hlm. 49.

¹⁹ Pasal 610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asalkan kelebihan pembayaran tersebut merupakan keinginan dari yang berutang. Yang artinya, tambahan dari pokok pinjaman bukan diinisiasi dari pemberi pinjaman melainkan dari pihak peminjam. Hal ini akan menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ فِضَاءً

Artinya: “*Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang.*”. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

Namun jika penambahan tersebut diminta oleh pemberi hutang atau disepakati dalam akad *qardh*, maka tambahan tersebut tidak halal bagi orang yang berpiutang dan tidak boleh mengambilnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَا

Artinya : “*Semua hutang-piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu dari bentuk riba*”. (HR. Baihaqi).²¹

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa biaya tambahan dari praktik pinjam-meminjam pada fitur Shopee pinjam ini yang dibebankan kepada pengguna termasuk dalam perbuatan riba utang-piutang (*riba ad-duyun*) yang terdiri dari riba *qardh*/riba *nasi'ah* dan riba jahiliyah.

²⁰ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhori* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 371

²¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 153

Riba jahiliyah ini terdapat pada utang-piutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjamannya, hal ini biasanya dikarenakan si peminjam tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Adapun penambahan hutang yang akan dibayar akan semakin bertambah besar bersamaan dengan semakin telatnya waktu pelunasannya.²² Denda keterlambatan yang diberikan oleh pihak *Shopee* kepada pengguna yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran dan biaya proteksi SPinjam dalam tagihan ini masuk kedalam riba jahiliyah. Sedangkan dana tambahan atau bunga dari utang pokok yang terjadi pada fitur *Shopee* pinjam ini termasuk kedalam riba *qardh*. Riba *qardh* adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian utang-piutang. Sehingga saat jatuh tempo pembayaran, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*).

Dikarenakan biaya tambahan pada praktik utang-piutang pada fitur *Shopee* pinjam ini termasuk ke dalam perbuatan memberi dan memakan riba, maka biaya tambahan yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) dan penerima utang (*muqtaridh*) dalam praktik ini haram untuk dijalankan. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam hadits:

²² Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm. 76.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَجْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ

سَوَاءٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Zubair dari Jabir ra berkata, "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya." Beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama". (HR. Muslim, no. 2995, kitab al-Masaqqah).²³

Dalam fikih muamalah, yang didalamnya terkait hukum wadh'i dan hukum taklifi. Praktik pinjam-meminjam pada fitur Shoppe pinjam tersebut dikategorikan ke dalam hutang-piutang yang sah tetapi dilarang. Sah, karena berdasarkan hukum wadh'i utang-piutang tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya akad *qardh*. Akan tetapi, dalam hukum taklifi utang-piutang tersebut tidak memenuhi hukum taklifi karena terdapat unsur riba dalam praktiknya yaitu memberi dan memakan biaya tambahan yang telah dipersyaratkan diawal akad. Maka, perbuatan riba dalam praktik utang-piutang ini diharamkan. Kemudian jaminan pada praktik utang-piutang ini menjadi makruh tanzih, disebabkan karena pemberi pinjaman (*muqridh*) tidak mensyaratkan adanya barang jaminan.

²³ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 41.

Islam mengajarkan bagaimana praktik utang-piutang yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam Islam sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah, serta manfaat dari transaksi utang-piutang tersebut. Namun, praktik utang-piutang ini justru menimbulkan dampak negatif yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Dalam suatu transaksi utang-piutang, seorang yang beriman sudah seharusnya untuk bersikap jujur dan transparan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dengan judul “Analisis Praktik Pinjaman Uang Online Pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” yang telah dilakukan serta hasil yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Shopee* Pinjam ini merupakan salah satu fitur layanan pinjaman uang *online* yang disediakan oleh PT. *Shopee*. Adapun dalam mekanisme praktiknya, pengguna hanya perlu melakukan 2 langkah, yaitu Langkah pertama, pengajuan pada fitur *Shopee* pinjam adalah pengguna perlu mengaktifkan fitur terlebih dahulu, dengan mendaftarkan diri dengan memastikan pengguna berusia 18 tahun dan memiliki KTP yang sah, mengisi informasi diri sesuai dengan KTP, melakukan verifikasi data diri dan wajah dengan foto KTP, menyiapkan data kontak untuk nomor darurat yang bisa dihubungi, dan memiliki rekening atas nama pribadi untuk menerima pinjaman. Kemudian langkah kedua, Setelah terdaftar pada fitur SPinjam ini pengguna dapat mengajukan pinjaman sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disediakan. Pengguna dapat mengajukan sesuai dengan limit yang diberikan oleh pihak *Shopee*. Pihak *Shopee* akan meninjau paling lama 24 jam dari pengajuan untuk menentukan apakah pihak *Shopee* menyetujui atau tidak. Jika pihak

Shopee sudah menyetujui, maka nanti akan ada konfirmasi bahwa uang yang dipinjam sudah masuk ke rekening. Fasilitas yang akan didapatkan oleh pengguna adalah pengguna dapat mengajukan pinjaman dengan masa pinjaman (tenor) 2, 3, 6, hingga 12 bulan yang diberikan tanpa agunan. Pengguna akan dikenakan biaya pencairan sebesar 1%, bunga sekecil-kecilnya 1,95% yang akan dibayarkan bersama dengan total tagihan pembayaran tiap bulannya. Jika ada keterlambatan dalam pembayaran tagihan, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang akan dibayar dan pembayaran akan terakumulasi bersama dengan tagihan sesudahnya. Pihak *Shopee* juga menyediakan proteksi SPinjam yang berfungsi untuk menghapus denda keterlambatan 1 (satu) kali.

2. Pelaksanaan praktik utang-piutang pada fitur *Shopee* pinjam ini sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dalam akad *qardh* di dalam pasal 22 KHES. Maka, dapat dikatakan utang-piutang dalam fitur *Shopee* pinjam ini sah untuk dilakukan. Akan tetapi, di dalam praktiknya terdapat unsur Riba yakni pengenaan biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh pengguna. Dalam ketentuan umum akad *qardh* KHES pengenaan biaya tambahan ini belum sesuai dengan pasal 609 yang menjelaskan bahwa nasabah *qardh* dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan di awal akad. Sehingga, perbuatan memberi dan memakan riba pada praktik utang-piutang itu dilarang karena hukumnya haram karena terdapat

mudhorot yang harus dihindari. Kemudian, dalam hutang-piutang tersebut menjadi makruh *tanzih* dari sisi jaminannya, disebabkan karena pada praktik ini pemberi pinjaman (*muqridh*) tidak mensyaratkan adanya barang jaminan/agunan. Maka, apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktik layanan pinjaman uang online pada fitur Shopee pinjam ini tidak dibenarkan hanya karena para pengguna sama-sama setuju, karena dalam operasionalnya menerapkan sistem bunga yang dilarang dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pengguna sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan pinjaman uang *online* pada fitur *Shopee* pinjam, di anjurkan untuk mengikuti petunjuk serta syarat dan ketentuan dengan benar saat akan mengajukan pinjaman. Terutama bagi seorang muslim harus memastikan akad yang dilakukan tidak melanggar syariat agar transaksinya menjadi sah dan juga agar terhindar dari praktik riba yang dihasilkan dengan sistem bunga.
2. Bagi pihak *Shopee*, diharapkan agar dalam praktik utang-piutang tersebut berdasarkan tata cara yang baik dan benar. Sehingga dapat sesuai dengan aturan utang-piutang dalam akad *qardh* dalam bermuamalah. Selain itu, semua umat Islam yang ingin meminjamkan hartanya diharapkan dapat menjauhi perbuatan riba. Sehingga penerima

pinjaman tidak merasa dirugikan dan untuk menghindari adanya kemudhorotan karena dalam Islam *mudhorot* itu harus dihilangkan/disingkirkan.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL :

- Dita Rusiani L. Tobing, U. E. (2022). “Konseptualisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan”. *Jurnal El-Thawalib*, 3, 838-843.
- Fatimala Nur Fauzi, D. A. (2018). Pinjaman Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal El-Qist*, 8, 1648-1653.
- Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Jurnal Al-'Adl*, 7, 69.
- Prasetyo, R. I. (2021). Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan dan Mempertahankan di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang). *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 2, 117-119.
- Syamsarina. (2016). Eksistensi Hukum Wadh'i dalam Syari'at. *Al-Qishthu*, 14, 50.

BUKU :

- Adam, P. (2017). *Fiqh Muamalah Maliyah*. Bandung: Refika Aditama.
- Afandi, M. Y. (2019). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- al-Bukhari, M. i. (1995). *Shohih Bukhori*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Anshori, A. G. (2011). *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo .
- Baits, A. N. (2018). *Ada Apa Dengan Riba*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, S. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA Prenamedia Group.
- Fauzan, M. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- H.M Pudjihardjo, N. F. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Tim UB Press.
- Hadi, A. S. (1993). *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Hadiningrum, L. P. (2021). *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Malang: Ahli Media Press.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan, M. A. (2002). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Heriman Surya, K. K. (2018). *Fikih Mumalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Indonesia, D. A. (2004). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Penerbit Jart.
- Jamal Wihoho, A. M. (2017). *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Semarang: UNDIP PRESS.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Mas'adi, G. A. (2016). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mughits, A. (2008). *Ushul Fiqh Bagi Pemula*. Jakarta: CV Artha Rivera.
- Muhammad Ridwan Basalamah, M. R. (2018). *Perbankan Syariah*. Malang: Empatdua Media.
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

- Ngatno. (2015). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*. Semarang: CV INDOPRINTING.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press.
- Oktvnrhynt. (2019). *Gurita Pinjaman Online: Kamufase Membahayakan Jiwa*. Bandung: Ellunar Publisher.
- PPHIM. (2017). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Rozalinda. (2016). *Fikh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan FIQH MUAMALAH Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: KENCANA.
- Sudarsono, H. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Literasi*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, R. (2015). *FIqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2015). *Ushul Fiqh Jilid Satu*. Jakarta: KENCANA Pranamedia Group.
- Teguh, M. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. (2014). *Fiqh Mauamalah*. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara.
- Yazid, M. (2014). *Hukum Ekonomi Islam (FIQH MUAMALAH)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Imam Syafi'I*. Jakarta: Almahira.

SKRIPSI :

- Fadzilah, A. "Praktik Penggunaan Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam". *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. 67.
- Marinda Agesthia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce". *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2020.
- Sari Ramadanti, "Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Siti Nur Cholida Idrus Sholehah, "Transaksi Pada Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi HES UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 59.

WEBSITE :

- Ainul, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 07 Juli 2023, jam 16.32-17.30 WIB.
- Anggara, W. (2023, Februari 25). *Kumparan*. Retrieved from Profil Perusahaan Shopee Sebagai Aplikasi Belanja Online Asia : <https://kumparan.com/berita-terkini/profil-perusahaan-shopee-sebagai-aplikasi-belanja-online-asia-1y5jwp8MoSo/full>,
- Danang, Pekerja, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2023, jam 10.00-10.43 WIB.
- Dhini, V. *databoks.katadata.co.id*. Retrieved *10 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal I 2022*: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2022>, diakses pada 05 Maret 2023 pukul 14.27.
- Krediblog. *Krediblog.id*. Retrieved *Review Shopee Pinjam*: <https://krediblog.id/shopee-pinjaman/>, diakses pada 05 Maret 2023, pada pukul 17.39 WIB
- Kumparan. (2023, Juni 16). *Profil Perusahaan Shopee Sebagai Aplikasi Belanja Online Asia*. Retrieved from Kumparan.com: <https://kumparan.com/berita-terkini/profil-perusahaan-shopee-sebagai-aplikasi-belanja-online-asia-1y5jwp8MoSo/full>
- Muniarti, D. (2023, Juni 13). *5 Fitur Terbaik di Shopee, Jualan Mudah Untung Berlimpah*. Retrieved from kledo.com: <https://kledo.com/blog/fitur-terbaik-shopee/>
- Nia, mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, 09 Juli 2023, jam 19.54-20.30WIB.

- Niken, mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, 22 Mei 2023, jam 08.21-08.50 WIB.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK/1/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, P. 1, Angka(3) diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 12.45 WIB. .
- Riska Wahyu Noviyana, mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, 13 Desember 2022, jam 11.59-18.57 WIB.
- Shopee. *Shopee.co.id*. Retrieved from Pinjaman Online Resmi Cicilan S/D 12 Bulan: <https://shopee.co.id/m/pelajari-spinjam>, diakses pada 05 Desember 2022 pukul 14.335 WIB.
- Shopee. (2022, Desember 05). *Pinjaman Online Resmi Cicilan S/D 12 Bulan*. Retrieved from [Shopee.co.id: https://shopee.co.id/m/pelajari-spinjam](https://shopee.co.id/m/pelajari-spinjam),
- Shopee. (2023, September 04). *Apa Itu Proteksi SPinjam?* Retrieved from [Shopee.co.id: https://help.shopee.co.id/portal/article/117474%5BSPinjam%5D%20Apa%20Itu%20Proteksi%20SPinjam%3F#:~:text=SeaInsure%20Proteksi%20Pinjaman%20merupakan%20asuransi,atau%20cacat%20total%20dan%20t%20etap](https://help.shopee.co.id/portal/article/117474%5BSPinjam%5D%20Apa%20Itu%20Proteksi%20SPinjam%3F#:~:text=SeaInsure%20Proteksi%20Pinjaman%20merupakan%20asuransi,atau%20cacat%20total%20dan%20t%20etap)
- Shopee. (2023, September 03). *Bagaimana cara mengaktifkan SPinjam?* Retrieved from [Shopee.co.id: https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-%5BSPinjam%5D-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam#:~:text=Anda%20dapat%20mengaktifkan%20SPinjam%20melalui,Suara%20atau%20SMS\)%20%3E%20masukkan%20Kode](https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-%5BSPinjam%5D-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam#:~:text=Anda%20dapat%20mengaktifkan%20SPinjam%20melalui,Suara%20atau%20SMS)%20%3E%20masukkan%20Kode)
- Shopee. (2023, September 04). *Bagaimana cara mengajukan SPinjam?* Retrieved from [Shopee.co.id: https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam#:~:text=Anda%20dapat%20mengajukan%20SPinjam%20dengan,Tambahkan%20Rekening%20Bank%20untuk%20menambahkan](https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam#:~:text=Anda%20dapat%20mengajukan%20SPinjam%20dengan,Tambahkan%20Rekening%20Bank%20untuk%20menambahkan)
- Shopee. (2023, Juni 13). *Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman*. Retrieved from [Shopee.co.id: https://help.shopee.co.id/portal/article/90027-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPinjam-BagiPenerimaPinjaman?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/90027-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPinjam-BagiPenerimaPinjaman?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles)
- Wiguna, Z. A. (2023, Februari 25). *Digitalisasi Ekonomi, Kemudahan Atau Tantangan Bagi Fiqh Muamalah?* Retrieved from Kumparan:

<https://kumparan.com/zidane-akbar/digitalisasi-ekonomi-kemudahan-atau-tantangan-bagi-fiqih-muamalah-1vzFEsMk7uf/full>,

Wikipedia. (2023, Juni 06). *Sejarah Shopee (online)*. Retrieved from Wikipedia.org: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee.html>

Wikipedia. (2023, Juni 06). *Shopee*. Retrieved from Wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee#cite_note-1

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Pribadi 1 : Pegawai *Shopee*

1. Sejak kapan fitur *Shopee* Pinjam ini ada di aplikasi *Shopee*?
2. Apakah fitur ini hanya muncul di akun *Shopee* tertentu saja?
3. Darimana asal-usul dana untuk *Shopee* Pinjam?
4. Apakah sama SPinjam dengan Spaylater?
5. Apa saja syarat yang diperlukan untuk mengaktifkan fitur SPinjam?
6. Fasilitas apa saja yang didapatkan oleh pengguna SPinjam ?
7. Apakah limit saldo yang diberikan kepada pengguna itu berbeda-beda ? jika iya, biasanya disebabkan karena apa?
8. Bagaimana pengguna SPinjam dapat mengembalikan pinjamannya?
9. Apakah pinjaman yang diterima bisa diambil secara *offline* di kantor *Shopee* terdekat?
10. Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian pinjaman?
11. Apakah SPinjam mengenakan bunga pada penggunaanya?
12. Apakah bunga yang dibayarkan itu setiap bulan?
13. Apakah bunga yang diberikan kepada setiap pengguna itu berbeda-beda?
14. Apakah terdapat biaya administrasi ?
15. Apakah biaya administrasi yang dikenakan kepada setiap pengguna itu berbeda-beda?
16. Berapa lama waktu pengguna SPinjam menerima pinjaman uang yang telah diajukan?

17. Bagaimana jika pengguna telat membayar tagihan bulanannya?
18. Berapa persen denda keterlambatan pembayaran tagihan?
19. Apakah denda keterlambatan yang diberikan pihak *Shopee* berbeda setiap akunnya?
20. Apakah denda keterlambatan yang dikenakan itu dihitung perhari?
21. Bagaimana cara pihak *Shopee* memberikan informasi bahwa pengguna mengalami telat pembayaran bulanan?
22. Bagaimana jika pengguna telat membayar denda keterlambatan bersama dengan tagihannya?
23. Bagaimana pihak *Shopee* menangani / mengatur pengguna *shopee* yang sering telat membayar tagihannya?

Pedoman wawancara 2 : Pengguna *Shopee* Pinjam

1. Apakah saudara memiliki akun *Shopee*?
2. Apakah saudara tau adanya fitur SPinjam di aplikasi *Shopee*?
3. Darimana saudara mengetahui adanya fitur *Shopee* Pinjam?
4. Apakah saudara salah satu pengguna dari fitur SPinjam yang ada di *Shopee*?
5. Bagaimana pendapat saudara tentang fitur SPinjam (memudahkan/sulit) ?
6. Sudah berapa lama saudara menjadi pengguna SPinjam?
7. Apa saja syarat yang diperlukan untuk mengaktifkan fitur SPinjam?
8. Berapa limit saldo yang saudara dapatkan pada awal mengaktifkan fitur SPinjam?
9. Apakah fitur SPinjam itu hanya muncul di akun *Shopee* tertentu?
10. Apakah didalam SPinjam terdapat tambahan atau bunga?

11. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan didalam SPinjam?
12. Apakah sudara mengetahui bunga tersebut berapa persen?
13. Bunga / tambahan yang terdapat didalam SPinjam itu apakah diberitahukan diawal sebelum saudara melakukan pinjaman?
14. Apakah saudara keberatan mengenai biaya cicilan yang dibebankan setiap bulannya?
15. Didalam SPinjam terdapat biaya administrasi, bagaimana pendapat sudara mengenai biaya administrasi itu?
16. Apakah saudara mengetahui jika terlambat membayar tagihan bulanan pihak *Shopee* akan mengenakan denda keterlambatan sebesar 5%, bagaimana pendapat saudara mengenai denda itu?
17. Pernahkan sudara pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran tagihan (diisi jika pernah)?
18. Ada berapa metode pembayaran tagihan yang disediakan?
19. Dengan cara apa pihak *Shopee* memberikan peringatan waktu pembayaran tagihan apabila paminjam telah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan?
20. Bagaimana pendapat saudara tentang hukum transaksi yang saudara lakukan, jika terdapat tambahan / bunga yang disebutkan di awal perjanjian?
21. Alasan apa yang membuat anda memilih melakukan pinjaman di *Shopee* Pinjam?

22. Apa saja kendala yang pernah saudara alami selama menggunakan *Shopee* pinjam tersebut?
23. Menurut anda apa yang perlu dibenahi dalam *Shopee* pinjam tersebut?

Lampiran 2. Hasil Wawancara Pribadi Pegawai Shopee

Transkrip Wawancara 1

Pedoman Wawancara 1 : Pegawai *Shopee*

- Saya : Sejak kapan fitur *Shopee Pinjam* ini ada di aplikasi *Shopee*
- Pak Iwan : *Shopee Pinjam* dirilis pada akhir tahun 2020 yang merupakan salah satu produk layanan pinjaman yang disediakan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pemberi dana dan fitur ini juga sudah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kalau menurut saya ya mbak fitur ini menjadi salah satu strategi untuk bisa meramaikan pasar pinjaman secara *online*.
- Saya : Apakah fitur ini hanya muncul di akun *Shopee* tertentu saja?
- Pak Iwan : Untuk saat ini fitur SPinjam hanya bisa didapatkan untuk pengguna terpilih mbak. Kami dari pihak *Shopee* akan terus mereview kebijakan ini untuk memberikan pelayanan terbaik ke seluruh pengguna. Pastikan tidak memiliki tagihan yang melewati jatuh tempo di aplikasi *Shopee*. Dan untuk pengguna terpilihnya itu ditentukan oleh kebijakan *Shopee*, karena SPinjam ini merupakan salah satu fitur terbaru dalam aplikasi *Shopee*. Jadi, kami tidak dapat menyampaikan kriteria atau parameter penilaian untuk akun yang belum terdapat fitur SPinjamnya karena ini sepenuhnya merupakan

kebijakan dari PT. Lentera Dana Nusantara selaku pihak penyelenggara di *Shopee*.

Saya : Darimana asal-usul dana untuk *Shopee* Pinjam?

Pak Iwan : Untuk dana pada fitur ini, *Shopee* bekerja sama dengan pihak PT Lentera Dana Nusantara mbak dan sudah terdaftar di OJK

Saya : Apakah sama SPinjam dengan Spaylatter?

Pak Iwan : Untuk fungsinya itu berbeda mbak. SPinjam itu bentuk layanan pinjaman yang dananya akan di transfer langsung ke rekening bank pengguna hanya untuk pinjaman dana tidak untuk pembayaran produk apapun, sedangkan untuk *Shopee PayLatter* itu untuk pembelian produk.

Saya : Apa saja syarat yang diperlukan untuk mengaktifkan fitur SPinjam?

Pak Iwan : Pastikan mbaknya berusia 18 tahun dan memiliki KTP yang sah, karena nanti akan diminta untuk verifikasi data diri dengan foto KTP. Pastikan juga bahwa data yang diisi pada informasi tambahan sudah benar dan mbaknya telah menyiapkan nomor handphone pada kontak darurat. Memiliki rekening bank atas nama pribadi untuk menerima pinjaman.

Saya : Fasilitas apa saja yang didapatkan oleh pengguna SPinjam?

Pak Iwan : Nanti mbak akan mendapatkan fasilitas pinjaman uang *online* dengan cicilan 3, 6, hingga 12 bulan yang diajukan tanpa jaminan, serta untuk pinjaman tidak memiliki batas maksimal asalkan limit cukup mbak. Nanti mbaknya dapat mengajukan pinjaman lagi selama pinjaman sebelumnya berhasil di proses dan di transfer ke rekening, serta tidak ada tagihan pinjaman yang melewati jatuh tempo.

Saya : Apakah limit saldo yang diberikan kepada pengguna itu berbeda-beda ? jika iya, biasanya disebabkan karena apa?

Pak Iwan : Iya benar mbak, untuk setiap akun berbeda-beda, dan ini sepenuhnya merupakan kebijakan dari PT. Lentera Dana Nusantara selaku pihak penyelenggara di Shopee. Limit tersebut bisa akan otomatis bertambah, apabila pengguna tepat waktu dalam melunasi tagihan pembayaran tiap bulannya.

Saya : Bagaimana pengguna SPinjam dapat mengembalikan pinjamannya?

Pak Iwan : Mbaknya nanti bisa membayar tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak Shopee pada masing-masing akun SPinjam. Mbaknya juga bisa membayar tagihan tiap bulannya sesuai dengan metode pembayaran yang telah disediakan di fitur SPinjam ya kak. Kalau membayar tagihan melalui Indomaret pastikan klik bayar pada halaman utama Shopee pinjam. Tapi kalau

melakukan pembayaran melalui Virtual Account maka tagihan akan otomatis lunas dalam waktu maksimal 10 menit setelah pembayaran berhasil dilakukan.

Saya : Apakah pinjaman yang diterima bisa diambil secara *offline* di kantor shopee terdekat?

Pak Iwan : Tidak bisa mbak, karena untuk dana hanya dapat dicairkan pada rekening bank saja. Pengguna yang sudah mengajukan pinjaman dan sudah disetujui oleh pihak *Shopee* maka tidak dapat dibatalkan. Uang yang sudah sah dipinjam melalui mekanisme yang berlaku akan dicairkan lewat transfer berbagai jenis bank yang telah dipilih oleh pengguna..

Saya : Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian pinjaman?

Pak Iwan : Untuk pembayaran tagihan SPinjam ini memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap pada setiap bulannya. Tanggal jatuh tempo SPinjam ini akan muncul setiap tanggal 1, 5, 11, dan 25. Misal nanti tanggal jatuh temponya setiap tanggal 5, maka otomatis dibulan berikutnya juga dikenakan tanggal jatuh tempo pada tanggal 5. Dan untuk tiap akun tanggal jatuh tempo ini berbeda-beda, karena ditentukan sendiri oleh pihak *Shopee*.

Saya : Apakah SPinjam mengenakan bunga pada penggunanya?

Pak Iwan : Untuk bunganya sekecil-kecilnya 1,95% dan tidak terdapat maksimalnya mbak.

Saya : Apakah bunga yang dibayarkan itu setiap bulan?

Pak Iwan : Untuk bunga akan dikenakan kepada pengguna setiap pengajuan SPinjam, dan bunga akan dibayarkan setiap bulan.

Saya : Apakah bunga yang diberikan kepada setiap pengguna itu berbeda-beda?

Pak Iwan : Semua pengguna SPinjam akan dikenakan bunga, dan bunga yang diberikan itu ditentukan oleh banyaknya jumlah pinjaman dan tenor yang diambil.

Saya : Apakah terdapat biaya administrasi ?

Pak Iwan :iya, nanti semua pengguna SPinjam akan dikenakan biaya pencairan, untuk pengenaan biaya ini ditentukan dan dihitung oleh sistem *Shopee* sebelum pengajuan SPinjam.

Saya : Apakah biaya administrasi yang dikenakan kepada setiap pengguna itu berbeda-beda?

Pak Iwan : Untuk biaya pencairan ini akan ditentukan oleh banyaknya pinjaman tenor dan otomatis dihitung oleh sistem *Shopee*

Saya : Berapa lama waktu pengguna SPinjam menerima pinjaman uang yang telah diajukan?

Pak Iwan : Kurang lebih dalam kurun waktu 1x 24 jam setelah pinjaman disetujui uang akan di tranfer ke rekening bank pengguna

Saya : Bagaimana jika pengguna telat membayar tagihan bulanannya?

Pak Iwan : Apabila mbak mengalami keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan dan pembayaran akan terakumulasi bersama dengan tagihan sesudahnya. Serta akan ditagihkan melalui telfon yang telah disediakan oleh pihak *Shopee*. Kemudian, jika nanti mengalami keterlambatan lagi dalam membayar tagihan beserta dendanya. Maka, akan berpengaruh pada BI *checking* atau dari pihak *Shopee* akun pengguna akan dibekukan dan tidak dapat melakukan transaksi pinjaman lagi sebelum melunasi tagihan pembayaran tersebut. Akan tetapi, jika pada awal pengajuan pinjaman mbak memilih untuk memakai biaya proteksi SPinjam. Maka biaya proteksi pinjaman ini nanti akan digunakan sebagai penghapus biaya denda keterlamabatan satu kali.

Saya : Berapa persen denda keterlambatan pembayaran tagihan?

Pak Iwan : 5%

Saya : Apakah denda keterlambatan yang diberikan pihak *shopee* berbeda setiap akunnya?

Pak Iwan : Sama semua mbak yaitu 5% dari total tagihan, karena ini sudah ditentukann sendiri oleh pihak *Shopee*.

- Saya : Apakah denda keterlambatan yang dikenakan itu dihitung perhari?
- Pak Iwan : Untuk denda keterlambatan ini hanya akan dikenakan jika telat bayar kak, dan dihitung perbulan.
- Saya : Bagaimana cara pihak shopee memberikan informasi bahwa pengguna mengalami telat pembayaran bulanan?
- Pak Iwan : Setiap bulannya sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Pengguna akan menerima pemberitahuan dari aplikasi *Shopee* dan kami juga memberitahukan lewat chatt pada nomor WA yang terdaftar pada saat melakukan pengajuan pinjaman kak.
- Saya : Bagaimana jika pengguna telat membayar denda keterlambatan bersama dengan tagihannya?
- Pak Iwan : jika telat bayar denda keterlambatan beserta tagihan perbulannya SPinjam maka akan berpengaruh pada BI *checking* ya kak.
- Saya : Bagaimana pihak *Shopee* menangani / mengatur pengguna *Shopee* yang sering telat membayar tagihannya?
- Saya : Disini nanti kami akan melakukan tagihan kepada pengguna melalui telepon yang telah disediakan oleh pihak *Shopee*. Apabila akun dari pengguna ini sudah sering mengalami denda keterlambatan, maka dari kami akan mendatangkan *debt collector* yang akan memberi peringatan kepada pengguna.

Lampiran 3. Hasil Wawancara Pengguna

Transkrip Wawancara 2

Informan : Riska Wahyu Noviyana

Hari/tanggal : 21 Mei 2023

Tempat : Sawit-Boyolali

Pewawancara : Apakah saudara memiliki akun *Shopee*?

Pengguna : Punya

Pewawancara : Apakah saudara tau adanya fitur SPinjam di aplikasi *Shopee*?

Pengguna : Iya

Pewawancara : Darimana saudara mengetahui adanya fitur *Shopee* Pinjam?

Pengguna : langsung di aplikasi *shopee*

Pewawancara : Apakah saudara salah satu pengguna dari fitur SPinjam yang ada di *Shopee*?

Pengguna : iya

Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara tentang fitur SPinjam (memudahkan/sulit) ?

Pengguna : memudahkan sekali

Pewawancara : Sudah berapa lama saudara menjadi pengguna SPinjam?

Pengguna : 2 Tahun

- Pewawancara : Apa saja syarat yang diperlukan untuk mengaktifkan fitur SPinjam?
- Pengguna : Mengisi biodata, verifikasi foto KTP
- Pewawancara : Berapa limit saldo yang saudara dapatkan pada awal mengaktifkan fitur SPinjam?
- Pengguna : lupa, kurang lebih 5 jutaan
- Pewawancara : Apakah fitur SPinjam itu hanya muncul di akun *Shopee* tertentu?
- Pengguna : iya, sepertinya hanya akun yang sudah lama dan yang sering belanja
- Pewawancara : Apakah didalam SPinjam terdapat tambahan atau bunga?
- Pengguna : Sepertinya ada mbak, karena tagihan yang dikenakan tiap bulan itu besar.
- Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan didalam SPinjam?
- Pengguna : kalau menurut saya itu termasuk bunga mbak
- Pewawancara : Apakah sudara mengetahui bunga tersebut berapa persen?
- Pengguna : awalnya saya tidak tau mbak, tapi setelah saya dikasih tau teman saya ternyata tiap pengguna dikenakan bunga kurang lebih 2,45 %.

- Pewawancara : Bunga / tambahan yang terdapat didalam SPinjam itu apakah diberitahukan diawal sebelum saudara melakukan pinjaman?
- Pengguna : Saya kurang tau mbak, karena dari pihak Shopee tidak diberi perincian jelas dan detail tentang apa saja yang harus dibayar tiap bulannya
- Pewawancara : Apakah saudara keberatan mengenai biaya cicilan yang dibebankan setiap bulannya?
- Pengguna : Untuk biaya cicilan tidak, karena di awal kita sudah memperhitungkan. Namun untuk biaya admin itu keberatan karena lumayan besar. Dan untuk biaya tambahannya juga saya keberatan mbak.
- Pewawancara : Didalam SPinjam terdapat biaya administrasi, bagaimana pendapat sudara mengenai biaya administrasi itu?
- Pengguna : Untuk biaya administrasinya semua pinjol pasti ada mbak, tapi disini saya keberatan karena biaya admin yang dibebankan termasuk besar.
- Pewawancara : Apakah saudara mengetahui jika terlambat membayar tagihan bulanan pihak *Shopee* akan mengenakan denda keterlambatan sebesar 5%, bagaimana pendapat saudara mengenai denda itu?

- Pengguna : tidak masalah, karena hal ini juga salah satu tindakan agar kita sebagai peminjam membayar hutang.
- Pewawancara : Apakah saudara pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran tagihan (diisi jika pernah)?
- Pengguna : Alhamdulillah tidak pernah mbak, selalu tepat waktu bayar tagihannya
- Pewawancara : Ada berapa metode pembayaran tagihan yang disediakan?
- Pengguna : *Shopeepay*, *mitrashopee*, *Alfamart/alfamidi*, *indomaret*, *transferbank*
- Pewawancara : Dengan cara apa pihak *shopee* memberikan peringatan waktu pembayaran tagihan apabila paminjam telah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan?
- Pengguna : Kalau yang bayar melewati batas tanggal yang telah ditetapkan saya kurag tau mbak. Tapi untuk tagihan tiap bulannya pihak *Shopee* memberitahu via WA dan notif dari aplikasi *Shopee* sendiri.
- Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara tentang hukum transaksi yang saudara lakukan, jika terdapat tambahan / bunga yang disebutkan di awal perjanjian?

- Pengguna : mungkin riba ya mbak, namun jika diawal sudah dijelaskan maka kita sebagai peminjam juga sudah harus sadar dan mengetahui jika tetap dilakukan maka sadar akan dosa.
- Pewawancara : Alasan apa yang membuat anda memilih melakukan pinjaman di *Shopee* Pinjam?
- Pengguna : Aman karena sudah terdaftar di OJK, dan pencairannya mudah dan cepat.
- Pewawancara : Apa saja kendala yang pernah saudara alami selama menggunakan *Shopee* pinjam tersebut?
- Pengguna : Sejauh ini tidak ada, namun terkadang saat kita membukan fitur SPinjam aplikasi terkadang eror sulit diakses mbak.
- Pewawancara : Menurut anda apa yang perlu dibenahi dalam *Shopee* pinjam tersebut?
- Pengguna : Mungkin dari segi operasional misal ketika ada orang yang meminjam tidak membayar atau gagal bayar. Seharusnya dari pihak *Shopee* ada tindakan khusus agar penggunanya jera, karena sejauh ini jika ada yang meminjam tapi tidak membayar maka hanya ada peringatan dari WA saja tidak ada tindakan khusus. Hal ini mungkin kebanyakan orang

memanfaatkan situasi tersebut. Padahal jika dilihat SPinjam ini sudah terdaftar di OJK.

Informan : Danang

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023

Tempat : Sukoharjo

Pewawancara : Apakah saudara memiliki akun *Shopee*?

Pengguna : Ada

Pewawancara : Apakah saudara tau adanya fitur SPinjam di aplikasi *Shopee*?

Pengguna : iya tahu mbak

Pewawancara : Darimana saudara mengetahui adanya fitur *Shopee* Pinjam?

Pengguna : saya tahunya dari notifikasi aplikasi

Pewawancara : Apakah saudara salah satu pengguna dari fitur SPinjam yang ada di *Shopee*?

Pengguna : iya

Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara tentang fitur SPinjam (memudahkan/sulit) ?

Pengguna : Memudahkan sekali mbak

Pewawancara : Sudah berapa lama saudara menjadi pengguna SPinjam?

Pengguna : Hampir 2 tahunan

- Pewawancara : Apa saja syarat yang diperlukan untuk mengaktifkan fitur SPinjam?
- Pengguna : KTP
- Pewawancara : Berapa limit saldo yang saudara dapatkan pada awal mengaktifkan fitur SPinjam?
- Pengguna : 7.000.000 mbak
- Pewawancara : Apakah fitur SPinjam itu hanya muncul di akun *Shopee* tertentu?
- Pengguna : Setahu saya sih iya mbak, kalau ndak salah ya yang tidak pernah melakukan keterlambatan bayar tagihan di *shopeepay*
- Pewawancara : Apakah didalam SPinjam terdapat tambahan atau bunga?
- Pengguna : Pasti ada mbak, karena diawal yang disebutkan hanya jumlah tagihan per bulannya.
- Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan didalam SPinjam?
- Pengguna : Kalau saya sah saja mbak
- Pewawancara : Apakah sudara mengetahui bunga tersebut berapa persen?
- Pengguna : Secara presentase saya tidak tahu mbak, karena juga tidak diberitahukan perincian secara jelas dan detailnya diawal.

- Pewawancara : Bunga / tambahan yang terdapat didalam SPinjam itu apakah diberitahukan diawal sebelum saudara melakukan pinjaman?
- Pengguna : Tidak mengetahui saya mbak.
- Pewawancara : Apakah saudara keberatan mengenai biaya cicilan yang dibebankan setiap bulannya?
- Pengguna : Sama sekali tidak keberatan mbak
- Pewawancara : Didalam SPinjam terdapat biaya administrasi, bagaimana pendapat sudara mengenai biaya administrasi itu?
- Pengguna : Iya ada biaya administrasinya mbak, menurut saya sah-sah saja mbak.
- Pewawancara : Apakah saudara mengetahui jika terlambat membayar tagihan bulanan pihak *Shopee* akan mengenakan denda keterlambatan sebesar 5%, bagaimana pendapat saudara mengenai denda itu?
- Pengguna : Kalau menurut saya itu kembali ke pengguna, kalau memang dia niat pinjamnya baik ya pasti gaakan telat bayar mbak.
- Pewawancara : Apakah sudara pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran tagihan (diisi jika pernah)?
- Pengguna : Alhamdulillah tidak pernah mbak, saya selalu bayar tepat waktu

- Pewawancara : Ada berapa metode pembayaran tagihan yang disediakan?
- Pengguna : Setahu saya hanya M-Banking sama minimarket mbak, saya seringnya pakai M-Banking mbak.
- Pewawancara : Dengan cara apa pihak *Shopee* memberikan peringatan waktu pembayaran tagihan apabila paminjam telah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan?
- Pengguna : Sejauh ini sebelum tanggal jatuh tempo hanya diingatkan dari notif aplikasi *Shopee*, tapi kalau sudah melewati tanggal jatuh tempo mungkin ditelfon sih mbak
- Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara tentang hukum transaksi yang saudara lakukan, jika terdapat tambahan / bunga yang disebutkan di awal perjanjian?
- Pengguna : Boleh karena sudah jelas diawal.
- Pewawancara : Alasan apa yang membuat anda memilih melakukan pinjaman di *Shopee* Pinjam?
- Pengguna : Prosesnya lebih cepat dari pada kita harus ke bank konvensional, dan kelihatannya bunganya juga lebih kecil

Pewawancara : Apa saja kendala yang pernah saudara alami selama menggunakan *Shopee* pinjam tersebut?

Pengguna : Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala ketika saya beberapa kali melakukan pinjaman uang di SPinjam ini

Pewawancara : Menurut anda apa yang perlu dibenahi dalam *Shopee* pinjam tersebut?

Pengguna : Menurut saya tidak ada yang perlu dibenahin karena sistem juga sudah lancar.

Informan : Niken

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023

Alamat : Sidoarjo

Pewawancara : Apakah saudara memiliki akun *Shopee*?

Pengguna : ya

Pewawancara : Apakah saudara tau adanya fitur SPinjam di aplikasi *Shopee*?

Pengguna : Tau dari teman saya mbak

Pewawancara : Darimana saudara mengetahui adanya fitur *Shopee* Pinjam?

Pengguna : Saya mengetahui fitur ini dari teman saya mbak

Pewawancara : Apakah saudara salah satu pengguna dari fitur SPinjam yang ada di *Shopee*?

- Pengguna : iya
- Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara tentang fitur SPinjam (memudahkan/sulit) ?
- Pengguna : lumayan mudah sih mbak
- Pewawancara : Sudah berapa lama saudara menjadi pengguna SPinjam?
- Pengguna : kurang lebih 5 bulan mbak
- Pewawancara : Apa saja syarat yang diperlukan untuk mengaktifkan fitur SPinjam?
- Pengguna : seingat saya kemaren saya cuman butuh KTP saja mbak
- Pewawancara : Berapa limit saldo yang saudara dapatkan pada awal mengaktifkan fitur SPinjam?
- Pengguna : 5.000.000
- Pewawancara : Apakah fitur SPinjam itu hanya muncul di akun *Shopee* tertentu?
- Pengguna : Tidak, sepertinya muncul di semua pengguna aplikasi *Shopee* deh mbak. Soalnya kan ini setahu saya ya fitur baru.
- Pewawancara : Apakah didalam SPinjam terdapat tambahan atau bunga?
- Pengguna : iya

Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan didalam SPinjam?

Pengguna : Saya pribadi keberatan ya mbak, karena itu tambahannya sepertinya langsung di total jadi satu dengan biaya pembayaran tiap bulannya. Soalnya pembayaran tiap bulan saya itu tagihannya besar sekali.

Pewawancara : Apakah sudara mengetahui bunga tersebut berapa persen?

Pengguna : tergantung pinjaman yang diambil mungkin mbak

Pewawancara : Bunga / tambahan yang terdapat didalam SPinjam itu apakah diberitahukan diawal sebelum saudara melakukan pinjaman?

Pengguna : iya

Pewawancara : Apakah saudara keberatan mengenai biaya cicilan yang dibebankan setiap bulannya?

Pengguna : Keberatan banget mbak, tapi terpaksa harus pinjam karena kepepet

Pewawancara : Didalam SPinjam terdapat biaya administrasi, bagaimana pendapat sudara mengenai biaya administrasi itu?

Pengguna : Tidak keberatan, karena jika dihitung dari jumlah pinjaman yang didapatkan ini tidak terlalu besar.

- Pewawancara : Apakah saudara mengetahui jika terlambat membayar tagihan bulanan pihak *Shopee* akan mengenakan denda keterlambatan sebesar 5%, bagaimana pendapat saudara mengenai denda itu?
- Pengguna : Menurut saya tidak apa-apa saya sih, agar orang yang bayar pinjaman itu cepat selesai.
- Pewawancara : Apakah sudara pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran tagihan (diisi jika pernah)?
- Pengguna : alhamdulillah tidak
- Pewawancara : Ada berapa metode pembayaran tagihan yang disediakan?
- Pengguna : banyak sekali mbak
- Pewawancara : Dengan cara apa pihak *Shopee* memberikan peringatan waktu pembayaran tagihan apabila paminjam telah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan?
- Pengguna : lewat WA atau Telfon
- Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara tentang hukum transaksi yang saudara lakukan, jika terdapat tambahan / bunga yang disebutkan di awal perjanjian?
- Pengguna : Jika terdapat tambahan tetapi tidak disebutkan diawal itu tidak boleh setahu saya. Tapi sebelum

membayar tagihan / *checkout* biasanya itu ada rincian biayanya menurut saya harus dipahami dengan jelas pada bagian tersebut.

Pewawancara : Alasan apa yang membuat anda memilih melakukan pinjaman di *Shopee* Pinjam?

Pengguna : Karena penggunaannya mudah dan pencairannya cepat tanpa harus ribet ke bank cair ke rekening hanya dalam waktu sekitar 10 menit setelah mendapatkan pemberitahuan pinjaman telah diverifikasi

Pewawancara : Apa saja kendala yang pernah saudara alami selama menggunakan *Shopee* pinjam tersebut?

Pengguna : menurut saya pengenaan bunga yang terlalu tinggi sih mbak

Pewawancara : Menurut anda apa yang perlu dibenahi dalam *Shopee* pinjam tersebut?

Pengguna : bunga yang pasti besarannya berapa persen.

Informan : Ainul

Hari/Tanggal : 03 Juli 2023

Alamat : Sidoarjo

Pewawancara : Apakah saudara memiliki akun *shopee*?

Pengguna : iya punya

Pewawancara : Apakah saudara tau adanya fitur SPinjam di aplikasi *Shopee*?

Pengguna : iya tau, karena di akun *Shopee* saya sudah ada limit SPinjamnya

Pewawancara : Darimana saudara mengetahui adanya fitur *Shopee* Pinjam?

Pengguna : Awalnya dari teman , tapi pas dikasih tau teman *Shopee* saya belum ada limit spinjamnya terus saya tunggu 2-3bln an ,udah ada limitnya

Pewawancara : Apakah saudara salah satu pengguna dari fitur SPinjam yang ada di *Shopee*?

Pengguna : iya mbak

Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara tentang fitur SPinjam (memudahkan/sulit) ?

Pengguna : memudahkan bagi saya karena waktu saya pinjam itu pengajuannya cepat dan tidak ribet

Pewawancara : Sudah berapa lama saudara menjadi pengguna SPinjam?

Pengguna : udah mau 3 bulan an ini mbak

Pewawancara : Apa saja syarat yang diperlukan untuk mengaktifkan fitur SPinjam?

- Pengguna : Seingat saya kemaren cuman butuh KTP dan verifikasi wajah saja sih mbak pakek KTP sama pin *Shopee* aja.
- Pewawancara : Berapa limit saldo yang saudara dapatkan pada awal mengaktifkan fitur SPinjam?
- Pengguna : kemaren saya dapat 1.500.000
- Pewawancara : Apakah fitur SPinjam itu hanya muncul di akun *Shopee* tertentu?
- Pengguna : menurut saya sih iya mbak, soalnya di akun *Shopee* suami saya belum ada fitur Spinjamnya. Kalau kriteria akun yang ada fitur SPinjam ini mungkin hanya akun yang sering belanja di *Shopee* dan ga pernah nipu di *Shopee*
- Pewawancara : Apakah didalam SPinjam terdapat tambahan atau bunga?
- Pengguna : Iya mbak, teman saya bilang tiap pengguna dikenakan biaya administrasi dan bunga
- Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan didalam SPinjam?
- Pengguna : Menurut saya wajar-wajar saja ya kalau pinjaman *online*, jadi nda ada masalah karna semua pinjol pasti ada bunganya

Pewawancara : Apakah saudara mengetahui bunga tersebut berapa persen?

Pengguna : Wah kalau itu saya kurang tau mbak, soalnya saya ndak pernah ngitung biaya perbulannya apa saja, yang penting dicairkan, lolos verifikasi, ya sudah.

Pewawancara : Bunga / tambahan yang terdapat didalam SPinjam itu apakah diberitahukan diawal sebelum saudara melakukan pinjaman?

Pengguna : diawal saya cuman diberitahu ada potongan saja, jadi semisal saya mencair kan 1.500.000. tapi cairnya nanti hanya 1.400.000.

Pewawancara : Apakah saudara keberatan mengenai biaya cicilan yang dibebankan setiap bulannya?

Pengguna : tidak keberatan mbak.

Pewawancara : Didalam SPinjam terdapat biaya administrasi, bagaimana pendapat saudara mengenai biaya administrasi itu?

Pengguna : Keberatan mbak, karena jumlah uang yang saya dapatkan ternyata kepotong sama biaya administrasinya.

Pewawancara : Apakah saudara mengetahui jika terlambat membayar tagihan bulanan pihak shopee akan

mengenakan denda keterlambatan sebesar 5%,
bagaimana pendapat saudara mengenai denda itu?

Pengguna : untuk itu saya kurang tau ya mbak, soalnya
alhamdulillah tiap saya bayar tagihan itu selalu tepat
waktu.

Pewawancara : Apakah sudara pernah mengalami keterlambatan
dalam pembayaran tagihan (diisi jika pernah)?

Pengguna : Alhamdulillah saya tidak pernah telat membayar
tagihan tiap bulannya.

Pewawancara : Ada berapa metode pembayaran tagihan yang
disediakan?

Pengguna : Bisa lewat *Shopeepay*, indomaret, alfamart,
alfamidi, dan transfer bank

Pewawancara : Dengan cara apa pihak *Shopee* memberikan
peringatan waktu pembayaran tagihan apabila
paminjam telah melewati batas waktu pembayaran
yang telah ditentukan?

Pengguna : Biasanya hanya lewat WA mbak dari pihak
*Shopee*nya langsung.

Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara tentang hukum
transaksi yang saudara lakukan, jika terdapat
tambahan / bunga yang disebutkan di awal
perjanjian?

Pengguna : Wah, kalau ini saya tidak tahu mbak. Seharusnya tidak boleh ya, karena memberatkan.

Pewawancara : Alasan apa yang membuat anda memilih melakukan pinjaman di *Shopee Pinjam*?

Pengguna : Saya terpaksa melakukan pinjaman uang *online* ini karena untuk buka usaha kecil-kecilan dan prosesnya kalau pinjol itu tidak ribet, ndak harus ke bank. Uang pinjamannya juga langsung di transfer ke bank yang didaftarkan saat mengajukan pinjamannya.

Pewawancara : Apa saja kendala yang pernah saudara alami selama menggunakan *Shopee pinjam* tersebut?

Pengguna : Alhamdulillah untuk saat ini tidak ada kendala mbak

Pewawancara : Menurut anda apa yang perlu dibenahi dalam *Shopee pinjam* tersebut?

Pengguna : Rincian dana dan bunganya semoga kedepan lebih jelas, karena biaya cicilannya tidak mencantumkan bunga diakhir pembayaran sampai saya bingung sendiri saya pinjam berapa tapi kok uang saya di potong dan tagihan pembayaran tiap bulannya kok banyak.

Informan : Nia

Hari/Tanggal : 7 Juli 2023

Alamat : Mojokerto

Pewawancara : Apakah saudara memiliki akun *Shopee*?

Pengguna : punya

Pewawancara : Apakah saudara tau adanya fitur SPinjam di aplikasi *Shopee*?

Pengguna : iya saya tau

Pewawancara : Darimana saudara mengetahui adanya fitur *Shopee* Pinjam?

Pengguna : Dari akun *Shopee* saya sendiri

Pewawancara : Apakah saudara salah satu pengguna dari fitur SPinjam yang ada di *Shopee*?

Pengguna : Iya

Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara tentang fitur SPinjam (memudahkan/sulit) ?

Pengguna : Memudahkan karena prosesnya sangat cepat

Pewawancara : Sudah berapa lama saudara menjadi pengguna SPinjam?

Pengguna : Sekitar 1 tahun

Pewawancara : Apa saja syarat yang diperlukan untuk mengaktifkan fitur SPinjam?

Pengguna : Hanya Identitas diri seperti Ktp dan swa foto

- Pewawancara : Berapa limit saldo yang saudara dapatkan pada awal mengaktifkan fitur SPinjam?
- Pengguna : 4.500.000
- Pewawancara : Apakah fitur SPinjam itu hanya muncul di akun *Shopee* tertentu?
- Pengguna : Setahu saya iya
- Pewawancara : Apakah didalam SPinjam terdapat tambahan atau bunga?
- Pengguna : Sepertinya ada mbak karena tagihan pembayaran tiap bulannya itu sangat besar. Kemudian saya juga diberitahu teman saya kalau SPinjam itu tiap bulannya ada bunganya dan biaya administrasinya.
- Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan didalam SPinjam?
- Pengguna : Tambahan biaya admin untuk nominalnya masih wajar, tapi untuk bunga dari tagihan pembayaran ini sedikit membebani karena lumayan besar
- Pewawancara : Apakah sudara mengetahui bunga tersebut berapa persen?
- Pengguna : Kurang tau mbak.
- Pewawancara : Bunga / tambahan yang terdapat didalam SPinjam itu apakah diberitahukan diawal sebelum saudara melakukan pinjaman?

- Pengguna : Saya kurang tau mbak
- Pewawancara : Apakah saudara keberatan mengenai biaya cicilan yang dibebankan setiap bulannya?
- Pengguna : Kalau bicara keberatan ya saya rasa setiap peminjam pasti keberatan tapi itu Kembali lagi ke kitanya, karena itu menjadi konsekuensi dari keputusan kita meminjam
- Pewawancara : Didalam SPinjam terdapat biaya administrasi, bagaimana pendapat saudara mengenai biaya administrasi itu?
- Pengguna : Wajar saja, karena sistemnya juga bekerja dengan kontrol manusia
- Pewawancara : Apakah saudara mengetahui jika terlambat membayar tagihan bulanan pihak *Shopee* akan mengenakan denda keterlambatan sebesar 5%, bagaimana pendapat saudara mengenai denda itu?
- Pengguna : Iya betul 5%. Menurut saya kebanyakan ya dengan jumlah persen tersebut karena biaya bunga yang diberikan setiap angsurannya sudah termasuk cukup tinggi
- Pewawancara : Apakah sudara pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran tagihan (diisi jika pernah)?

- Pengguna : Pernah 1 kali terlewat 1 hari dari tanggal jatuh tempo. Tapi, dicatat tagihan pembayaran yang melewatis tanggal jatuh tempo saya tidak ada dendanya mbak. Makanya saya juga bingung.
- Pewawancara : Ada berapa metode pembayaran tagihan yang disediakan?
- Pengguna : Sama dengan metode pembayaran pembelian di shopee bisa dengan shoppepay, mbanking, atm, via e-money lainnya
- Pewawancara : Dengan cara apa pihak *Shopee* memberikan peringatan waktu pembayaran tagihan apabila paminjam telah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan?
- Pengguna : Di hubungi via telepon
- Pewawancara : Bagaimana pendapat saudara tentang hukum transaksi yang saudara lakukan, jika terdapat tambahan / bunga yang disebutkan di awal perjanjian?
- Pengguna : menurut saya itu termasuk ke dalam riba.
- Pewawancara : Alasan apa yang membuat anda memilih melakukan pinjaman di *Shopee Pinjam*?
- Pengguna : Prosesnya cepat dan pembayarannya mudah walaupun besaran bunganya cukup tinggi


Pewawancara : Apa saja kendala yang pernah saudara alami selama menggunakan *Shopee* pinjam tersebut?

Pengguna : Tidak ada kendala

Pewawancara : Menurut anda apa yang perlu dibenahi dalam *Shopee* pinjam tersebut?

Pengguna : Sejauh ini saya belum bisa memberikan saran karena menurut saya sistem pinjam an di Spinjam ini sangat membantu.

Lampiran 4. Dokumentasi



Gambar 11: Screenshot Wawancara Pegawai Shopee



Gambar 12 : Foto Wawancara Narasumber Shopee Pinjam Mas Danang



Gambar 12 : Foto Wawancara Narasumber Mbak Nia



Gambar 13 : Foto Wawancara Narasumber Mbak Ainul



Gambar 14 : Foto Wawancara Narasumber Niken

11.40

Rincian Pinjaman

Rp1.000.000
Total pinjaman

Waktu Pengajuan	30 Sep 2022 18:55
Durasi Pinjaman	12 bulan
Jumlah Pembayaran	Rp982.664
Biaya Pencairan	Rp10.000
Biaya Cicilan	Rp474.003
No. Pinjaman	1687095627390976000

Rincian Pembayaran Bulanan

12/12, Rp122.840	Jatuh Tempo:05 Okt 2023	Belum Dibayar
11/12, Rp122.833	Jatuh Tempo:05 Sep 2023	Belum Dibayar
10/12, Rp122.833	Jatuh Tempo:05 Agt 2023	Belum Dibayar
9/12, Rp122.833	Jatuh Tempo:05 Jul 2023	Belum Dibayar

Gambar 15 : Screenshot akun halaman Shopee Pinjam Riska

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ma'rifatul Hamdiah
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 04 Juli 2001
Alamat : Sebani, Tarik, Sidoarjo
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : ifamarifa01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. RA Al-Fatah : 2007
2. MI Al-Fatah : 2013
3. MTs. Pesantren Al-Amin : 2016
4. MA Pesantren Al-Amin : 2019

Riwayat Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia\
2. Lembaga Semi Otonom Literasi, Riset, Jurnalistik Fakultas Syariah (LSO LIRIK FASYA)
3. Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES)
4. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (DEMA UIN Raden Mas Said Surakarta)